

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SITUBONDO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
POLITIK KAUM MILENIAL DAN GEN Z PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 PERSEPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**HELMI ARIFIN**  
**204102030098**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SITUBONDO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
POLITIK KAUM MILENIAL DAN GEN Z PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 PERSEPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

Helmi Arifin

NIM. 204102030098

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing  
J E M B E R



Basuki Kurniawan, M.H

NIP.19890206201903006

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SITUBONDO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
POLITIK KAUM MILENIAL DAN GEN Z PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 PERSEPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi syarat salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Desember 2020

Tim Penguji

**Ketua**



  
**Achmad Hasan Basri, M.H**  
NIP. 198804132019031008

**Sekretaris**


  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ayat 59).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al Quran Hafalan (Aliqa), Q.S An\_Nisa Ayat 59, ( Cardoba; Bandung, Edisi Cetak Januari 2021)

## PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi serta mendoakan atas kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi. Semoga dengan dukungan dan doa bisa membawa manfaat dan berkah untuk saya dimasa yang akan mendatang dan skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan saya diberikan kelancaran dalam mengejar cita-cita. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Mohammad Hafid dan Ibu Sulastri selaku orang tua saya, saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas usaha, jerih payah dan kasih sayang yang begitu tulus serta senantiasa mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan dan masa depan saya;
2. Hafila Indira Dewi selaku kakak kandung saya, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini; Keluarga besar saya, Kakek (Alm. Mbah Muta'am), Kakek (Alm. Mbah Mastur), Nenek (Rahmah), Nenek (Sia).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikutinya dengan ihsan. Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang baik bagi umat Islam dan membawa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang ada di dunia maupun di akhirat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS)

5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar untuk membimbing serta memberikan masukan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai;
6. Segenap Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya semoga membawa berkah dan manfaat dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan penuh rasa syukur dan semangat;
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha/Akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dan kemudahan dalam pengurusan izin atau administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
8. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Fairrul Laily, SE, selaku Staf Bagian Keuangan Umum (Logistik KPU Kabupaten Situbondo) yang telah menerima surat izin penelitian dan memberikan informasi dan data terkait KPU Kabupaten Situbondo;
10. Bapak Hadi Prayitno, S.Pd selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi/ data terkait penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Agita Primasanti, S.Si selaku Divisi Sodiklih, SDM, dan Parmas KPU Kabupaten Situbondo yang telah meluangkan waktunya untuk

diwawancarai dan memberikan informasi dan data terkait penyusunan skripsi ini;

12. Ibu Elisa Kustanty, selaku Kepala Bagian Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi dan Hupmas KPU Kabupaten Situbondo yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi dan data terkait penyusunan skripsi ini;

13. Bapak Mohammad Iqbal selaku tokoh agama yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi dan data terkait penyusunan skripsi ini;

14. Masyarakat dan teman saya di Kabupaten Situbondo yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data terkait penyusunan skripsi;

15. Teman-Teman HTN Angkatan 2020 khususnya HTN 4 yang telah menemani saya dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga akhir perkuliahan;

16. Teman-Teman KKN Posko 124 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi semangat dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Kawan-Kawan Organisasi Alfin Jember yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

18. Kawan-Kawan kontrakan yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

19. Kawan-Kawan Mabar Mobile Legends yang telah mensupport, semangat dan tidak lupa mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini;



20. Kawan-Kawan di kampung halaman yang telah mensupport, semangat dan tidak lupa mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang membantu dan berperan banyak dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang beliau dan temanteman berikan kepada penulis. Namun, penulis selalu berharap kepada Allah SWT agar memberikan kesehatan dan kelancaran disetiap langkah menuju kebaikan dan kesuksesan. *Amien Allahumma Amien.*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini membawa barakah dan bermanfaat untuk banyak orang. *Amien Allahumma Amien.;*

Jember, 18 september 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Penulis  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Helmi Arifin, 2020:** *Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial dan Gen Z pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Persepektif Masalah Mursalah.*

**Kata kunci:** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kesadaran Politik, Masalah Mursalah.


Pemilihan kepala daerah di tanah air adalah bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang saat ini digelar secara langsung di Indonesia adalah salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam konstitusi. Didalam proses pemilihan, partisipasi menjadi penting bersamaan dengan itu kesadaran politik menjadi akar terciptanya partisipasi yang baik dan berkualitas, kesadaran politik didalam generasi milenial dan gen z menjadi penting karena menyangkut demokrasi dan keberlangsungan partisipasi ke depan. KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik sesuai PKPU No. 9 tahun 2022. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1.Untuk menganalisis penyebab kaum Milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 2.Untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum Milenial dan Gen Z. 3.Untuk menganalisis perspektif Masalah Mursalah terhadap tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum Milenial dan Gen Z Metode Penelitian Menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris Dengan Teknik Pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Penelitian Ini Menggunakan Analisis Data Deskriptif. Keabsahan Data Pada Skripsi Ini Menggunakan Triangulasi Sumber Dimana Menggali Data Dari Sudut Pandang Yang Berbeda-Beda. Hasil penelitian ini yaitu 1.) Milenial dan gen Z kebanyakan apatis dan skeptis terhadap politik. Penyebab lainnya ketertarikan terhadap politik berkurang karena dominasi ujaran kebencian di media sosial dan kurangnya pertarungan visi misi yang sehat, serta calon-calon politik yang hanya mementingkan pencitraan. 2) KPU Kabupaten Situbondo memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk sosialisasi pilkada dengan konten yang menarik dan mendidik. KPU juga mengadakan seminar dan workshop interaktif serta bekerja sama dengan sekolah dan kampus untuk meningkatkan pemahaman demokrasi. komunitas-komunitas, KPU menyebarluaskan edukasi tentang demokrasi yang perlahan membangun kesadaran. 3) Keberadaan sosialisasi pendidikan pemilih ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang baik ini sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah yang mengedepan kebaikan demi terhindarnya kemudhorotan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto.....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Kepustakaan/ Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori & konseptual.....	28
1. Teori Masalah Mursalah .....	28
2. Teori Kedaulatan .....	35
3. Konsep kewenangan .....	39
4. Komisi Pemilihan Umum .....	43
5. Kesadaran Politik.....	46
6. Makna Kaum Milenial .....	50
7. Makna Gen Z .....	55
8. Konsep Pemilihan Bupati .....	60

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>64</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
	B. Lokasi Penelitian	65
	C. Subjek Penelitian	65
	D. Teknik Pengumpulan Data	66
	E. Analisis Data	66
	F. Keabsahan Data	68
	G. Tahap-Tahap Penelitian	69
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	<b>71</b>
	A. Gambaran Objek Penelitian	71
	1. Gambaran Umum Dan Geografis Kabupaten Situbondo	71
	2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupatem Situbondo	73
	3. Jumlah Hak Pilih Milenial Dan Gen Z	79
	B. Penyajian dan Analisis Data	81
	1. Apa Yang Menyebabkan Kaum Milenial Dan Gen Z Kurang Kesadaran Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?	82
	2. Apa Strategi Yang Dapat Diterapkan KPU Kabupaten Situbondo Untuk Meningkatkan Kesadaran Pemilih Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z?	88
	3. Bagaimana Tanggung Jawab KPU Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilihi Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Jika Dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah ?	96
	C. Pembahasan dan Temuan	99
	1. Penyebab Kaum Milenial dan Gen Z Kurang Kesadaran Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?	104

2. Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial dan Gen Z? .....	108
3. Tanggung Jawab KPU Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilihi Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Jika Dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah .....	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

### No. Uraian

2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....	26
4.2 Tabel Struktur Komisaris Kpu Kabupaten Situbondo .....	76
4.3 Tabel Struktur Organisasi Sekretariat Kpu Kabupaten Situbondo .....	78
4.4 Hasil Temuan Penelitian.....	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

### No. Uraian

4.1 Daftar Pemilih Milenial Dan Gen Z .....	80
---------------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian


Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Kpu Kabupaten Situbondo

Lampiran 4. Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 5. Foto Dokumentasi

Lampiran 6. Transkrip Wawancara

Lampiran 7. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Demokrasi jika dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Cretein*” atau “*Cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.<sup>1</sup>

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Pemahaman demokrasi tersebut, akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyat. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 mengatur kedaulatan rakyat misalnya pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Sulisworo, Dkk “Demokrasi”(Yogyakarta , Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012).) 2

<sup>2</sup> Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Pemerintah*, (Jurnal, Vol. 10, No.2, Juni 2013) 334

Demokrasi jika merujuk kepada konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Dengan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tanpa adanya prinsip kedaulatan rakyat demokrasi hanya semu.<sup>3</sup>

Buku karya Isharyanto menyebutkan setidaknya ada 5 teori yang sering dipahami sebagai "kedaulatan." yaitu: (1) teori kedaulatan Tuhan; (2) teori kedaulatan raja; (3) teori kedaulatan negara; (4) teori kedaulatan rakyat; dan (5) teori kedaulatan hukum. Kelima teori tersebut menggambarkan perkembangan yang dihasilkan dari interaksi praktis dan pemikiran mengenai konsep kenegaraan dalam sejarah. Kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian inilah yang menjadi pijakan dasar tentang demokrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syamsu Ridhuan, *Demokrasi, Kajian Demokrasi Pancasila* (Universitas Esa Unggul, Pamu-Esa Unggul, 2019) 3

<sup>4</sup> Isharyanto "Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945" (Yogyakarta, Penerbit WR, 2016), 9-10

Konsep kedaulatan rakyat menyatakan bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun, konsep ini tidak berarti bahwa kekuasaan rakyat bersifat mutlak. Kedaulatan rakyat memiliki beberapa batasan, seperti, *Pertama*, Kedaulatan tidak absolut: Kekuasaan rakyat dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku, *Kedua* Kedaulatan bersifat relatif: Kekuasaan rakyat dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, *Ketiga* Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan secara mutlak: Rakyat tetap memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.<sup>5</sup>

Kelompok masyarakat kemudian memilih pemimpin atau wakilnya yang duduk di pemerintahan untuk menyampaikan aspirasinya. Kepentingan perseorang tidak dapat didahulukan tetapi kepentingan masyarakat yang lebih didahulukan.<sup>6</sup> Kedaulatan ini kemudian termanifestasi ke dalam Pemilihan Kepala daerah, yang mana Pemilihan kepala daerah sebagai bentuk demokrasi lokal untuk memilih kepala pemerintahan daerah. Pilkada merupakan mekanisme di mana rakyat secara langsung berpartisipasi dalam Pemilihan kepala daerah, maka kemudian seiring berjalannya waktu masyarakat sadar perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi yang lebih luas hingga ke daerah yang menjadikan masyarakat lebih bebas memilih pemimpin daerahnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Isharyanto "Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut Uud 1945" (Yogyakarta, Penerbit Wt, 2016), 15

<sup>6</sup> Ayu Widowati Johannes" *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*"(Bandung, Cendekia Press, 2020), 4

<sup>7</sup> Hamzah, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ( Pemilukada ) Persepektif Hukum Islam*"( Tesis, Uin Alauddin Makasar 2013) 6-7

Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, ini merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan dilaksanakannya Pilkada yang didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada menjadi pintu terbukanya proses demokrasi yang lebih luas hingga ke daerah yang menjadikan masyarakat lebih bebas memilih pemimpin daerahnya.<sup>8</sup> Dalam tataran yang lebih sederhana, pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di tanah air adalah bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang saat ini digelar secara langsung di Indonesia adalah salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam konstitusi. Dengan proses demokrasi di tingkat lokal, maka diharapkan agar keterpilihan para pemimpin di daerah juga mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.<sup>9</sup>

KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik. Berkaitan dengan pendidikan politik, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 tentang partisipasi masyarakat Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

---

<sup>8</sup> Hamzah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ( Pemilukada ) Persepektif Hukum Islam" ( Tesis, Uin Alauddin Makasar 2013) 6-7

<sup>9</sup> Rahmawati Halim, Muhlim Lalongan" *Partisipasi Politik Masyarakat Teori Dan Praktik*"(Makasar, Cv Sah Media, 2016) , 14

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>10</sup> PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan KPU pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya peraturan PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 berbunyi; a menyebarkan Informasi Pemilu atau Pemilihan; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; c. dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Pemilih Milenial Dan Gen Z menjadi sebuah fokus tersendiri bagi KPU, karena tanpa partisipasi maka pelaksanaan Pilkada tiada artinya. Pilkada menjadi ajang Milenial Dan Gen Z untuk ikut andil dan terlibat dalam ranah politik agar sisi anti politik dapat berubah menjadi warga negara yang sangat melek dengan politik. utamanya adalah kaum Milenial dan Gen Z yang skeptis dan apatis dalam dunia politik. Kaum milenial dan gen z merupakan pangsa pasar yang besar bagi demokrasi kedepan, jumlahnya yang terus bertambah dan seiring berjalan waktu akan mempengaruhi tingkat partisipasi ke depan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)

<sup>11</sup> Alfrid Sentosa, Betty Karya, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada"(Pekalongan, Penerbit Nem, 2022) , 3

Kaum Milenial dan Gen Z dalam pergeseran zaman serta dalam mewarnai dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara belum bereputasi dikarenakan wacana visi pembangunan demokrasi belum berpihak kepadanya. Kelompok-kelompok yang tergolong Milenial dan Gen Z ini Kebijakan dan program strategis pemerintah belum menjadikan kelompok tersebut sebagai faktor utama dalam pembangunan. Perlunya keterlibatan kaum milenial dan Gen Z dalam bentuk apapun agar demokrasi dirasakan seluruhnya. Pilkada menjadi sarana pertama keterlibatan kaum Milenial dan Gen Z karna Pilkada adalah bentuk demokrasi lokal yang paling bisa dirasakan dari dekat prosesnya, baik proses pencoblosan dan dinamika politik didalamnya, penyelenggaraan Pilkada di suatu daerah harus memperhatikan generasi muda, ini bertujuan untuk mencegah apatis dan skeptis mereka terhadap politik, karna semua masyarakat khususnya Kaum Milenial dan Gen Z harus terjangkau dan memiliki kesempatan yang sama.<sup>12</sup>

Generasi Milenial dan Gen Z merupakan pangsa pasar yang banyak Pemilihnya dalam dunia politik karena seringkali menentukan kemenangan. Dapat disaksikan dalam perhelatan politik di daerah, banyak kepala daerah yang menonjol adalah pemimpin yang dipilih oleh pemuda, misal Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lalu Jokowi pada Pilpres 2014. Dengan karakteristik Milenial dan Gen Z yang identik dengan media sosial dan teknologi akan menjadi tantangan bagi KPU ke depan bagaimana kemudian dalam memberikan edukasi dan sosialisasi dikemas se kreatif mungkin

---

<sup>12</sup> Alfrid Sentosa, Betty Karya, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada" (Pekalongan, Penerbit Nem, 2022), 3

mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan mereka.<sup>13</sup> Bagi Milenial dan Gen Z sebagai Pemilih yang rata-rata pemula kesadaran tentang politik menjadi sesuatu yang penting karena demi demokrasi Indonesia ke depan. Sarana untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan dan kewajiban mereka adalah dengan Pilkada. Konsep ini mengimplikasikan bahwa mereka juga pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintahan dijalankan. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham ini. Secara umum, Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan daerah terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diatur oleh konstitusi.<sup>14</sup> Maka dari itu perlunya keterlibatan Kaum Milenial dan Gen Z Pilkada, guna mewujudkan Pemilihi yang berkualitas. KPU sebagai Badan Penyelenggara bertanggung jawab penuh dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan menyampaikan semua informasi mengenai kepemiluan atau ke Pilkadaan agar seluruh elemen Milenial Dan Gen Z terutama kaum Milenial dan Gen Z mengetahui dan memahami dan memiliki Pemilihi- Pemilihi berkualitas.

Ditinjau dari hukum Islam, suatu gambaran untuk meraih manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan bagi kebaikan dan kepentingan umum termasuk lingkup kajian dan pengertian dari masalah mursalah. Kata Masalah mursalah terdiri dari 2 kata yaitu “*Maslahah*” yang berarti manfaat

---

<sup>13</sup> Yasrin Ahmad Tosepu” *Media Baru Dalam Komunikasi Politik*”(Surabaya, Jagad Publishing, 2018), 17

<sup>14</sup> Mercia Karina, Dkk, "*Gen Z Insights: Perspective On Education*"(Surakarta, Up Unissri Press, 2021), 79

sedangkan kata “*Mursalah*” memiliki arti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>15</sup> Menurut bahasa aslinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Atau dengan kata lain tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur‘an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Berikut kaidah sebagai upaya menentukan aspek masalah dalam problematika kontemporer, yaitu:<sup>17</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.*(Kaidah ke 19)

Kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Relevansi kaidah tersebut bahwa, metode masalah mursalah berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi

<sup>15</sup> Mukhsin Nyak Umar "Al-Mashlahah Al-Mursalah"(Aceh, Turats, 2017) 140

<sup>16</sup> Sapiudin Shidhiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi*" Awwaliyyah, (Terj. Sukanan Dan Khairudin ). 46



kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.<sup>18</sup>

Permasalahan mendasar pada Pilkada di Indonesia jika ditarik benang merah ialah partisipasi masyarakat terutama Milenial Dan Gen Z sebagai generasi yang terus bertambah dan berpengaruh pada masa masa demokrasi ke depan. Meningkatkan kesadaran politik dan mensosialisasikan pendidikan pemilih sangat diperlukan pada saat pelaksanaan Pilkada sesuai dengan kajian *Maslahah Mursalah* ini bertujuan terpilihnya pemimpin yang baik dan menjaga kemungkinan dari terpilihnya pemimpin yang dzolim. Maka dari itu Pemilih Milenial Dan Gen Z sangat dibutuhkan bagi terselenggarakannya Pilkada yang berkualitas dan demokratis ke depan, karena mereka dikenal sebagai generasi yang kritis. Kajian hukum Islam yaitu masalah mursalah, sebagai kemaslahatan yang ditujukan bagi umat, yang tidak ada pengakuannya dalam *Al-Qur'an* maupun *as-Sunah*, kebolehan ataupun larangannya. Dalam hal ini, KPU sebagai memberikan pendidikan pemilih dan menyadarkan pentingnya partisipasi adalah bagian dari upaya penyelenggara Pilkada yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pendidikan politik dan kepemiluan bagi Milenial Dan Gen Z umum, serta untuk meningkatkan kesadaran Pemilih demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

Kabupaten Situbondo tahun 2020 memiliki Jumlah DPT 496.273 pada Pemilihan kepala daerah 2020 dengan jumlah partisipasi 382.944 Pemilih atau 77,16% dari jumlah keseluruhan. Sebanyak 113.329 pemilih dinyatakan golput,

---

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Cv. Amanah: 2019), 84

meskipun dari Pilkada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.96% akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Banyuwangi dan Jember yang kenaikan Pemilihnya sebesar 5,50% dan kabupaten jember sebesar 6,35%. Kesadaran politik menjadi tantangan dan fokus tersendiri bagi KPU kabupaten situbondo bagaimana kemudian pada Pilkada sekarang paling tidak kenaikan kenaikan itu tetap ada meskipun tidak signifikan. Maka dari itu kesadaran politik merupakan hal penting dalam partisipasi dan demokrasi ke depan.<sup>19</sup>

PKPU No. 9 Tahun 2022 Pasal 3 terdapat 3 ayat yang mana pada ayat yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan yang di mana ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai seluruh aspek pemilu atau pemilihan kepada masyarakat. Pada ayat kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan Memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilih tetapi juga memahami bagaimana mereka bisa menggunakan hak tersebut dengan baik. Ini mencakup pemahaman tentang cara memilih, hak-hak sebagai pemilih, serta kewajiban untuk berpartisipasi, Ini termasuk informasi tentang jadwal pemilu, proses pendaftaran pemilih, calon peserta pemilihan, serta mekanisme pemungutan suara. Pada ayat ketiga meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan mengupayakan agar lebih banyak orang terlibat dalam pemilihan umum dengan cara aktif, seperti

---

<sup>19</sup> Ridho Al-Hamdi, Muchamad Zainuri " Pilkada Era Pandemi Catatan Kritis Daerah Tahun 2020" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020) , 277-278

menggunakan hak suara mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini di kabupaten situbondo karna beberapa alasan diatas perlu juga adanya kesadaran Pemilih yang lebih besar lagi supaya Pilkada dapat dirasakan seluruhnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana KPU Kabupaten Situbondo menjalankan tanggung jawabnya dan sejauh mana kesesuaian dengan PKPU No. 9 Tahun 2022 Pasal 3.<sup>21</sup>

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?
2. Apa Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Politik segmentasi kaum Milenial dan Gen Z?
3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Politik segmentasi kaum milenial dan Gen Z jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Ridho Al-Hamdi, Muchamad zainuri " *Pilkada Era Pandemi Catatan Kritis Daerah tahun 2020*" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020), 277-278

<sup>21</sup> PKPU No. 9 Tahun 2022 Pasal 3 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)

1. Untuk menganalisis penyebab kaum Milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Politik segmentasi kaum Milenial dan Gen Z.
3. Untuk menganalisis perspektif Masalah Mursalah terhadap upaya KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum Milenial dan Gen Z

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa menambah wawasan pengetahuan dan memberikan kesadaran kepada kaum milenial dan gen z tentang hak dan kewajibannya dalam Pilkada Kabupaten Situbondo.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan ilmu baru terkait Pilkada terutamanya mengenai kita sebagai kaum milenial dan gen z itu sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam Pilkada. Dan tentunya juga meningkatkan kemampuan dan kreatifitas penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah

b. Bagi Milenial Dan Gen Z

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran serta informasi kepada Milenial Dan Gen Z khususnya dalam pentingnya Pilkada untuk keberlangsungan suatu negara dan kemajuan daerah dengan ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Situbondo.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk penelitian selanjutnya dalam memberikan kesadaran terutama kaum milenial dan gen Z di Pilkada persepektif Masalah Mursalah di Kabupaten Situbondo, Khususnya pada bidang pendidikan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan penegasan istilah pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak berafiliasi pada parpol peserta pemilu untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota tersebut.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Komisi Pemilihan Umum, [https://id.wiktionary.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wiktionary.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum) .  
Diakses pada tanggal 06, mei 2024

## 2. Kesadaran Pemilih

Kesadaran Pemilih adalah tingkat pemahaman dan kesadaran individu tentang pentingnya hak suara mereka dalam proses demokrasi.<sup>23</sup> Kesadaran Pemilih merupakan faktor penting yang mendorong Pemilih politik dan Pemilihan yang demokratis. Ketika Pemilih memiliki kesadaran yang tinggi, mereka lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka dan membuat pilihan yang rasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi.

## 3. Kaum Milenial

Kaum Milenial merujuk kepada generasi yang lahir sekitar antara awal 1980-an hingga pertengahan 1996.<sup>24</sup> Generasi Milenial adalah generasi yang unik dan penuh potensi. Mereka memiliki banyak kontribusi yang dapat diberikan untuk kemajuan bangsa dan dunia.

## 4. Generasi Z

Gen Z adalah generasi yang lahir setelah tahun 1996 hingga awal 2010-an. Mereka juga dikenal sebagai Generasi Z.<sup>25</sup> Generasi Z merupakan generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke Internet dan teknologi digital portabel sejak usia muda, Gen Z, meskipun belum melek digital, telah dijuluki "digital native" atau orang-orang yang tumbuh bersamaan dengan reformasi digital.

---

<sup>23</sup> Kesadaran Pemilih [https://id.wiktionary.org/wiki/kesadaran\\_politik](https://id.wiktionary.org/wiki/kesadaran_politik). Diakses pada tanggal 06, mei 2024

<sup>24</sup> Kaum Milenial <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milenial>. Diakses pada tanggal 06, mei 2024

<sup>25</sup> Generasi Z <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi%20z> Diakses pada tanggal 06, mei 2024

## 5. Pemilihan Bupati

Pemilihan Bupati adalah proses demokratis di mana penduduk suatu kabupaten memilih kepala pemerintahan setempat, yaitu bupati, melalui Pilkada.<sup>26</sup> Pemilihan tingkat lokal yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara, di mana setiap orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berhak untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan

## 6. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya. Masalah mursalah manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat sistematika pembahasan, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab terakhir yaitu penutup. Hal ini untuk mempermudah pemahaman peneliti maupun pembaca, berikut paparan terkait sistematika pembahasan:

---

<sup>26</sup> Pemilihan Bupati [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia). Diakses pada tanggal 06, mei 2024

<sup>27</sup> Mukhsin Nyak Umar "Al-Mashlahah Al-Mursalah"(Aceh, Turats, 2017) 140

## BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan landasan atau alasan dalam pengambilan judul penelitian ini. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan ini. Tujuan dan fungsi dari bab 1 ini yaitu memperoleh gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini;

## BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu untuk mengaitkan dengan penelitian yang dilakukan dan juga memuat tentang kajian teori *masalah mursalah*, teori kedaulatan dan konsep pemilihan umum, kesadaran politik, makna milenial, makna gen dan z pemilihan bupati yang berfungsi sebagai landasan teori untuk penelitian tentang Tanggung Jawab Komisi pemilihan umum Pilkada Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Persepektif masalah *mursalah*.

## BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian dan yang terakhir berisi sistematika pembahasan.



#### BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya menjelaskan dan menjawab drai rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan terkait data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam bab ini terdapat gambaran objek penelitian yang didalamnya terdapat Gambaran Umum Dan Geografis Kabupaten Situbondo, Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupatem Situbondo dan Jumlah Hak Pilih Milenial Dan Gen Z, penyajian dan analisis data berisi 1. Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020? 2. Apa Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum Milenial dan Gen Z? 3. Bagaimana tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilili segmentasi kaum milenial dan Gen Z jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah?, serta pembahasan dan temuan berisi 1. Penyebab kaum milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020, 2. Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum Milenial dan Gen Z, 3. Tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilili segmentasi kaum milenial dan Gen Z jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah.

## BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan terdapat saran yang disampaikan oleh penulis, kemudian setelah bab ini disertakan daftar pustaka serta lampiran-lampiran penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam kajian terdahulu adalah judul, permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian, peneliti mengemukakan persamaan dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, sehingga penulis bisa melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang peneliti laksanakan.

1. Shella Marcelina (2017), Universitas Islam Indonesia, Judul tesis " Peran Komisi Pilkada Dalam Pelaksanaan pemilkada Tahun 2017 dikota Yogyakarta" Isu Hukum penelitian ini Peran Komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilukada yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, beriku tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran KPUD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017 di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran KPUD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017 di Kota Yogyakarta.

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan pendekatan yang di gunakan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini Peran KPU Kota Yogyakarta pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 2017 Kota Yogyakarta secara umum dapat dikatakan telah berhasil. Rangkaian prosedural pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan yang diatur dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan partisipasi masyarakat mampu mencapai 70.8%. Adanya kerjasama antar stake holder yang terkait, keterbukaan dan transparan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan hajat besar warga Kota Yogyakarta, serta kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan yang kian baik. Sedangkan untuk kendala lebih kepada teknis lapangan dalam pemutakhiran data Pemilih di lapangan. Perbedaan penelitian pada karya ini adalah penelitian ini menganalisis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KPU Yogyakarta dan tingkat Partisipasi masyarakat .<sup>28</sup>

2. Burhanudin (2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta' Judul Skripsi' Kesadaran Politik Dan Partisipasi Politik (Studi Atas Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap partisipasi Politik masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Gantungan, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah), Isu hukum penelitian ini mengenai kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 2019

---

<sup>28</sup> Shella Marcelina, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019,

di Desa Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menjelaskan tingkat kesadaran politik masyarakat pada pemilu 2019.
- b. Mengetahui dan menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019.
- c. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh tingkat kesadaran politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran politik masyarakat tinggi dan tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Perbedaan dalam penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan mengetahui partisipasi masyarakat dan tingkat kesadaran politik masyarakat.<sup>29</sup>

3. Rafi' Alra (2023), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul Skripsi "Upaya Kpu Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2020" Isu hukum Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang beberapa hal terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Batu dalam persiapan pergelaran Pemilu 2020. Di antaranya 1) Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi

---

<sup>29</sup> Burhanudin " *Kesadaran Politik Dan Partisipasi Politik:(Studi Atas Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Gantungan, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

masyarakat; 2) Upaya KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pemula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah::

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai analisis yuridis empiris Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Batu.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan karakteristik penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) KPU Kota Batu menerapkan metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. 2) Upaya yang dilakukan KPU kota batu dalam menarik partisipasi pemilih pemula adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada sekolah-sekolah dengan mengadakan program *Goes To School*. KPU Kabupaten Situbondo juga memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai media sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang terletak di lokasi wisata Jatim Park 1 (JTP 1). Perbedaan dari penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rafi' Alra "Upaya Kpu Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023)

4. Septian Hendra Wijaya (2021), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul Skripsi "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020" Isu hukum dari penelitian ini ialah partisipasi politik Pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota kota Bandar Lampung tahun 2020 dalam hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Skripsi ini di latar belakang dimana siswa-siswi belum pernah berpartisipasi dalam Pemilihan, sehingga Pemilihan kepala daerah serentak khususnya di kota Bandar Lampung tahun 2020 merupakan pengalaman tersendiri. Adapun tujuan penelitian Sebagai Berikut:

- a. Untuk mengetahui partisipasi politik pemula dalam pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 pada siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik pemula dalam pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 pada siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung.

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini di mana Pemilili politik Pemilili pemula dalam hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung bahwa dari rangsangan politik melalui keluarga masih sangat berpengaruh besar terhadap keaktifan serta kesadaran politik 20 informan di mana 17 diantara nya terbilang sudah aktif dalam menyalurkan hak pilih nya dengan ikut serta dalam Pemilihan

dengan antusias serta kesadaran mereka akan Pemilihan politik sementara 3 informan masih bersifat apatis dengan tidak ikut serta dikarenakan belum berkeinginan untuk ikut memilih. Perbedaan dari penelitian pada karya ini adalah menganalisis pengaruh-pengaruh yang terjadi pada siswa terhadap keaktifannya menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan politik.<sup>31</sup>

5. Muhammad Adeputera Hemas (2019), Universitas Negeri Semarang, Judul Skripsi "Peran Komisi Pilkada (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan partisipasi Aktif Pemilihan Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal " Isu Hukum penelitian ini ialah Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi Pemilihan pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya Pemilih pemula dan disambut dengan antusias masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Kendal terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis peranan Komisi pemilihan umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif Pemilih pemula. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Septian Hendra Wijaya " *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020*" ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019)



- a. Menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal.
- b. Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Peran KPU dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif Pemilih pemula. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi Pemilihi pemula yaitu dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk pendidikan politik KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Perbedaan dalam penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan menegetahui strategi yang digunakan dalam memeberikan pendidikan politik dan upaya-upaya yang digunakan untuk meningkatkan partisispasi masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Adeputera Hemas "Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019)

Tabel 2.1 Persamaan, Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian & jenis pendekatan	Persamaan dan Perbedaan
1	Shella Marcelina (2017), Universitas Islam Indonesia	Peran Komisi pemilihan umum dalam Pelaksanaan pemilkada Tahun 2017 dikota Yogyakarta" Isu Hukum penelitian ini Peran Komisi pemilihan umum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.	Yuridis empiris & Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.	Persamaan dalam penelitian ini adalah: Fokus penelitian menganalisis peran KPU dalam Pilkada Perbedaan penelitian pada karya ini adalah penelitian ini menganalisis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KPU Yogyakarta dan tingkat partisipasi masyarakat.
2	Burhanudin , 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Kesadaran Politik Dan Partisipasi Politik:(Studi Atas Penga Ruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap partisipasi Politik masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Gantungan, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah) Isu Hukum mengenai kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat yang terjadi pada pelaksanaan pemilu.	Kuantitatif & statistik deskriptif dan statistik inferensial.	Persamaan dalam penelitian ini adalah :Meneliti terkait kesadaran dan partisipasi politik. Perbedaan dalam penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan menegetahui partisipasi masyarakat dan tingkat kesadaran politik masyarakat .
3	Rafi' Alra , 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Upaya Kpu Kota Batu Dalam Meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2020,	Hukum Empiris & konseptual dan pendekatan	Persamaan dari penelitian ini adalah terkait upaya KPU dalam meningkatkan Pemilihi masyarakat

	Malang	Isu Hukum dari penelitian ini membahas dan mengkaji tentang beberapa hal terkait upaya peningkatan Partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Batu dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2020.	perundang-undangan	utamanya pemula Perbedaan dari penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4	Septian Hendra Wijaya, 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung) Isu Hukum penelitian ini ialah Pemilih politik Pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota kota Bandar Lampung tahun 2020	Yuridis Empiris & kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah terkait dengan objek penelitian yang sama mengenai Pemilih pemula yang didominasi kaum Milenial dan Gen Z Perbedaan dari penelitian pada karya ini adalah menganalisis pengaruh-pengaruh yang terjadi pada siswa terhadap keaktifan menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan politik
5	Muhammad Adeputera Hemas, 2019, Universitas Negeri Semarang	Peran Komisi Pilkada (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal Isu Hukum dari penelitian ini Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi Pemilih pemula.	Yuridis empiris & Kualitatif	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti terkait upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi dalam Pilkada. Perbedaan dalam penelitian pada karya ini adalah menganalisis dan mengetahui strategi yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik dan upaya-upaya yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

## B. Kajian Teori & Konseptual

Kajian teori ini berisi tentang sekumpulan teori, pendapat atau asumsi yang memiliki sifat logis yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

### 1. Teori Masalah Mursalah

#### a. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *masalah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain.

Kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *masalah mursalah*.<sup>33</sup> Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *masalah mursalah* sebagai berikut: Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

<sup>33</sup> Mukhsin Nyak Umar "Al-Mashlahah Al-Mursalah" (Aceh, Turats, 2017) 140

- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan defenisi: Masalahah yang tidak diketahui apakah *Syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.
- 3) Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan Apa-apa (*maslahat*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak Untuk memperhatikannya.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi *masalahah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalahah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat.
- 2) Kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Masalahah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.
- 3) Masalahah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.<sup>34</sup>

Abdul Karim Zaidan yang dikutip Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan *Al-maslahah al-mursalah* adalah maslahat yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada

---

<sup>34</sup> Mukhsin Nyak Umar "Al-Mashlahah Al-Mursalah"(Aceh, Turats, 2017) 140

bandingannya dalam Al-Quran dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>35</sup> Selanjutnya Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu *Ushul Fiqh*, beliau mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>36</sup>

Pendapat Imam Malik, bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maṣlaḥah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *ḥājjiyyāh* (sekunder).<sup>37</sup>

#### b. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menyikapi *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode pengambilan hukum, para ulama berbeda-beda dalam menyikapinya, yang dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu;

<sup>35</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 136-137

<sup>36</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana: 2017), 88-89.

<sup>37</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38-40.

- 1) Kelompok pertama, berpegang teguh kepada ketentuan nash. Golongan ini memahami nas hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat dibalik suatu nas. Mereka yang dikenal dengan julukan zahiriyah ini juga tidak mau menerima dalil qiyas. Oleh karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh nash, dan tidak perlu mencari-cari sesuatu kemaslahatan di luar nash.
- 2) Kelompok kedua, mencari kemaslahatan dari nas yang diketahui tujuan dan illatnya. Karenanya, mereka mengqiyaskan setiap kasus yang jelas mengandung suatu maslahat, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nasnya dalam maslahat tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu maslahat kecuali apabila didukung oleh bukti dari dalil khas. Dengan demikian, tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap maslahat karena dorongan hawa nafsu, dengan maslahat yang *hakiki* (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada maslahat yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu maslahat ialah, illat qiyas.
- 3) Kelompok ketiga, menetapkan setiap maslahat harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama,

keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus, sehingga bisa disebut qiyas, tetapi yang berdiri sendiri yang dinamakan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>38</sup>

Ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah. Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* dalam bidang muamalah:

- 1) Golongan yang menerimanya sebagai *hujjah syar'iyah* (golongan Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah) mereka berdalil kepada:
  - a) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisir bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat.
  - b) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.
  - c) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat yg menggunakan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah syar'iyah*, misalnya para sahabat telah

---

<sup>38</sup> Iim Fahimah, "*Konsep Maslahah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits*", Tesis, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, 116-117.



mengodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena Al-Quran itu bisa hilang.

2) Golongan yang menolaknya sebagai *hujjah syar'iyah* (golongan Mazhab Hanafi, Mazhab Dzahiri dan sebagian kalangan syafi'iyah) mereka berargumen:

a) Allah telah mensyariatkan *maṣlaḥah* kepada seluruh hambanya.

Bila *maṣlaḥah* dijadikan *hujjah*, berarti syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah surah Al-Qiyamah: 36 "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).

b) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>39</sup>

c. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat, dengan arti harus erpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai bahan rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, di antaranya:

---

<sup>39</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38-40.

- 1) *Maṣlahah mursalah* adalah maṣlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh;
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maṣlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia;
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maṣlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Qur'an dan Sunah, maupun ijma' ulama terdahulu;
- 4) *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan maṣlahah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga, apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Untuk menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan maṣlahah mursalah, masing-masing kelompok ini mengemukakan argumentasi yang kebanyakan berbentuk

argumentasi rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen nas secara langsung, karena seandainya ada dalil untuk itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena masalah mursalah baru diamalkan dalam keadaan tidak ada nash.<sup>40</sup>

## 2. Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>41</sup> Kedaulatan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a. *Jean Bodin*: Dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolute dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada diatas hukum positif.
- b. *Pufendorf*: Menurut *Pufendorf*, kedaulatan tidaklah bersifat *absolute*, tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 359-360.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 92

- c. *Thomas Hobbes*: Menurut *Hobbes*, dalam konsep kedaulatan, terkandung makna “kemahakuasaan.
- d. *John Austin*: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen dibawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.

*Jean Jacques Rousseau* mengemukakan kekuasaan rakyat lewat bukunya *Du Contrat Social*. Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian Milenial Dan Gen Z” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). *volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Kehendakan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak .<sup>42</sup>

Kedaulatan atau *souvereniteit* (*sovereignty*) merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kata

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 180-185

“daulat” dan “kedaulatan” berasal dari kata Arab “daulah” yang berarti rezim politik atau kekuasaan. Makna aslinya seperti yang dipakai dalam Alquran adalah peredaran dalam konteks pengertian kekuasaan. Perkataan ini dipakai dua kali atau di dua tempat, yaitu (i) hari-hari kekuasaan dipergantikan di antara umat manusia (*tilka al-ayyamu nudawiluba baina al-naas*); dan (ii) hendaklah jangan sampai terjadi bahwa kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (*duulatan baina alaghniya*). Artinya, akar kata *daulat* dalam Alquran terkait dengan konsep mengenai kekuasaan di bidang politik dan kekuasaan di bidang ekonomi. Baru kemudian dalam praktik, dikenal adanya istilah-istilah teknis kekuasaan seperti Daulat Bani Abbasiyah, Daulat Bani Umayyah, dan sebagainya di mana kata *daulat* dikaitkan dengan rezim politik.<sup>43</sup> Pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu

- a. Permanen (yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri);
- b. Asli (yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi);
- c. Bulat (tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara); dan
- d. Tak terbatas (yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Barat, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 143.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, ( Jakarta, Sinar Grafika 2011), 98.

Kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan (*policy*). Sebagaimana dikemukakan oleh *Mac Iver* bahwa “*the sovereignty, so we shall name the power which ultimately determines the policy of the state*”. Maksudnya, apabila kedaulatan berada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat), maka rakyatlah yang menentukan kebijakan negara melalui badan penjelmaan seluruh rakyat.<sup>45</sup>

Paham kedaulatan rakyat telah tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Paham dimaksud terbatas pada hak tertinggi rakyat pedesaan untuk menyelenggarakan urusan mereka sendiri, seperti menetapkan dan memilih kepala desa, kepala kampung atau kepala persekutuan hukum lainnya seperti kepala marga, keuchik, dan lainnya. Dengan kata lain kedaulatan rakyat yang dilaksanakan terbatas dalam ruang lingkup teritorial pedesaan. Di samping itu, prinsip tersebut juga dapat dijumpai dalam sistem pengambilan keputusan yang senantiasa mengikutsertakan rakyat di desa. Pengambilan keputusan ada pada tangan rakyat, seperti dalam setiap kegiatan rembug desa. Selain itu, dalam pandangan Jawa setiap orang dibenarkan untuk memiliki kebebasan bertindak dan berpikir berbeda dengan semua orang, asal masih dalam batas-batas tertentu sehingga tidak mengakibatkan terganggunya hubungan yang bersifat menyeluruh di dalam suatu kesatuan hidup.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve 1994), 11

<sup>46</sup> Parsudi Suparlan, *Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan Jawa, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta, LP3ES, 1986) 20.

Ajaran kedaulatan rakyat meyakini bahwa sesungguhnya yang berdaulat dalam sebuah negara adalah rakyat bukan penguasa. Oleh karena itu, dalam paham kedaulatan rakyat muncul suatu slogan yang sangat terkenal yaitu “*vox populi suprema lex*” yang berarti bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Sehingga kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.<sup>47</sup>

### 3. Konsep Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

*Bevoegheidwet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoeghendoor publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, cetakan pertama, (Jakarta, Rajawali Pers 2016), 59

<sup>48</sup> Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004, ) 4.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>49</sup>

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>50</sup>

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

---

<sup>49</sup> Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, )68.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, ( Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014, ) 73.



a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.<sup>51</sup> Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- 2) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.<sup>52</sup>

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.<sup>53</sup> Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.<sup>54</sup>

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

<sup>51</sup> Pasal 1 angka. 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>52</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>53</sup> Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>54</sup> Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>55</sup> Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi

Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu “keputusan” dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

#### c. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>56</sup> Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi

<sup>55</sup> Pasal 1 angka. 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>56</sup> Pasal 1 No. 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.<sup>57</sup>

#### 4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.<sup>58</sup>

Komisi Pilkada (KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuh prinsip penyelenggaraan Pilkada (Pemilu) seperti yang ditetapkan oleh The International IDEA. Pertama, KPU diharuskan mempunyai kemandirian yang mana tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kedua, KPU dituntut untuk memberikan

---

<sup>57</sup> Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>58</sup> Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 84-85.

perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Ketiga, KPU mempunyai integritas yang diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang atau lembaga penyelenggara Pemilu. Keempat, memberikan ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu terkait dengan suatu kebijakan publik serta pembentukannya. Kelima, efisiensi dan efektifitas guna menghindari kekacauan dan kerusakan hukum dan tata tertib. Keenam, KPU dikelola dengan prinsip profesionalitas. Sebab diperlukan orang yang mempunyai keahlian terlatih, dan berdedikasi. Ketujuh, memberikan pelayanan kepada Milenial Dan Gen Z maupun peserta Pemilu. Pelayanan ini merupakan tolak ukur untuk menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber.<sup>59</sup> Badan-badan tersebut yaitu:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- e. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- f. Pengawas Pemilu Lapangan
- g. Pengawas Pemilu Luar Negeri
- h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)

---

<sup>59</sup> Yulianto, Veri Junaidi, August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, ( Universitas Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010), 11-15.

- i. Pemilihan Panitia Kecamatan (PPK)
- j. Panitia pemungutan Suara (PPS)
- k. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- l. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- m. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Amanat UUD 1945 menyebutkan bahwa Pilkada diselenggarakan oleh komisi Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, KPU memiliki wilayah kerja seluruh wilayah negara Indonesia atau seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>116</sup> Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 juncto UU No.15 Tahun 2011 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hirarkhis.<sup>60</sup>

Kesuksesan pilukada tidak hanya dilihat dari perspektif kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga kesiapan dari pelaksana penyelenggaraan pilukada itu sendiri. Dan tidak juga menafikan pemahaman masyarakat atas program dan kapabilitas masing-masing calon, sehingga dalam menentukan calon yang dipilihnya yang benar-benar berkualitas. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan suatu lembaga yang independen. Pembentukan lembaga ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu membentuk lembaga baru di setiap daerah Pemilihan dan memanfaatkan keberadaan KPU provinsi/kabupaten/kota yang telah berpengalaman

---

<sup>60</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pilukada: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, (Yogyakarta: Mahakarya, Rangkang Offset, 2014), 5

dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif.<sup>61</sup>

Penempatan peran sentral kepada KPUD selaku penyelenggara pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 bahwa masing-masing KPUD merupakan pelaksana penyelenggara pemilukada yang satu sama lain itu terpisah dan tidak terjalin hubungan yang bersifat struktural di antara KPUD kabupaten/kota dengan KPUD provinsi. Dengan demikian, masing-masing KPUD baik kabupaten/kota atau provinsi merupakan penyelenggara pemilukada yang otonom dan menjadi penanggungjawab di daerahnya kepada publik.

## 5. Konsep Kesadaran Pemilih

Kesadaran politik merupakan kondisi atau keadaan seseorang secara utuh secara sadar mengerti pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan politik di dalam masyarakat. Kesadaran politik adalah segala macam bentuk pengetahuan, nilai-nilai, maupun orientasi yang kemudian membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterlibatannya dengan kekuasaan politik.<sup>62</sup> Ramlan Surbakti, mendefinisikan kesadaran politik sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran merupakan kondisi psikologis masyarakat yang tanggap terhadap sesuatu, sedangkan politik merupakan berbagai urusan yang

---

<sup>61</sup> Zain Badjeber, *Komentar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Forum Indonesia Baru, 2005), 246-247.

<sup>62</sup> Utsman A. Muis Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 94

berkaitan dengan negara.<sup>63</sup> Jadi kesadaran politik adalah kondisi psikologis masyarakat yang tanggap dan mau merespon terhadap segala urusan yang berkaitan dengan negara. Kesadaran politik adalah tanggap terhadap urusan kenegaraan.

Berdasarkan pengertian kesadaran politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik merupakan pemahaman, wawasan, atau pengetahuan masyarakat tentang kehidupan politik, sehingga masyarakat mampu menilai dan memahami betapa pentingnya politik di dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu Negara. Hal tersebut membuat masyarakat dapat menyikapi isu-isu yang ada, kemudian hal tersebut menjadi sebuah landasan pemerintah dalam membuat kebijakan.

Kesadaran politik menjadi faktor penting terhadap tingginya partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dan Partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, maka tingkat partisipasi politiknya juga tinggi. Budiardjo menambahkan bahwa partisipasi politik memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran politik, karena dalam suatu pemerintahan semakin sadar orang diperintah oleh kekuasaan, maka ia semakin sadar pula untuk menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, (2007), 144.

<sup>64</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama, 2003), 369

Partisipasi politik yang baik maka akan berbanding lurus dengan kestabilan sistem politik yang berjalan di sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Berpartisipasi politik merupakan pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat Indonesia dalam mewujudkan stabilitas dan kekuatan sistem politik Indonesia.<sup>65</sup> Tingkat kesadaran politik masyarakat berbeda-beda dan disebabkan oleh berbagai macam hal. Untuk mencapai kesadaran politik, diperlukan upaya atau metode untuk menggapainya. Ruslan menyatakan bahwa untuk mencapai kesadaran politik, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Arahan politik bersifat langsung, dapat dilakukan menggunakan jalur formal maupun non formal. Hal ini biasanya dilakukan oleh para actor politik, pemikir politik, atau partai politik melalui penjelasan-penjelasan politik, bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik.
- b. Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik (mengikuti pemilu, Pilkada, dan kegiatan politik lainnya)
- c. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca buku-buku tentang politik, menonton berita, membaca koran, serta mengikuti berbagai peristiwa yang berkaitan dengan politik.
- d. Kesadaran yang lahir dari dialog-dialog kritis. Kesadaran politik yang merupakan hasil dari pelatihan dan penalaran politik.<sup>66</sup> Perbedaan kesadaran politik masyarakat memberikan warna yang berbeda.

---

<sup>65</sup> Mercia Karina "Sinergi antara Karakter Gen Z dan Pendidikan di Indonesia untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0"(Solo, Unisri Press, 2021), 81

<sup>66</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama, 2003), 97



Kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Ruslan kesadaran politik dipengaruhi oleh empat hal yakni, jenis budaya politik, revolusi dan perubahan budaya, kemampuan individu, serta pemimpin politik.

Kesadaran politik dijadikan salah satu ukuran untuk melihat budaya politik suatu negara. Dalam kesadaran politik, pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sistem politik berkaitan dengan komponen orientasi kognitif. Pada tahap pengetahuan dan pemahaman, Pemilihi pemua mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti bagaimana seseorang dapat mengetahui tatacara Pilkada, mengenal nama pemimpin politik serta kebijakan-kebijakan dari berita.

kesadaran politik pada tahap sikap berhubungan dengan orientasi afektif. Hal ini dilihat dari sikap atau perasaan suka atau tidak suka Pemilih pemula pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Sikap tersebut dapat dilihat dari bagaimana Pemilihi pemula merasa diperhatikan, diuntungkan, merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

*Gabriel Almond dan Sidney Verba* menjelaskan ada 4 pola kesadaran politik,<sup>67</sup> yaitu:

- a. Kesadaran input adalah keadaan seseorang dengan sadar terlibat dalam sistem politik dan mengikuti atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Input dalam hal ini berupa dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Dalam bentuk tuntutan input dapat

---

<sup>67</sup> Gabriel Almond Dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demorasi di Lima Negara*, (Jakarta, Bina Aksara,1990), 56

muncul dari pengaruh lingkungan atau dalam sistem politik itu sendiri. Dalam bentuk dukungan input menjadi tindakan atau orientasi yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik. Kesadaran input dapat diukur dari bagaimana mereka mengerti isi pemberitaan politik, memahami sistem pemilu, mengikuti rapat di masyarakat dan aktif dalam organisasi kepemudaan di masyarakat.

- b. Kesadaran output adalah keadaan seseorang dengan sadar mengetahui dan merasakan dampak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam kehidupannya. Dalam hal ini kesadaran output diukur melalui beberapa indikator, seperti pendapat Pemilih pemula terhadap kebijakan pemerintah saat ini, pengetahuan mereka tentang peraturan pemerintah, dan perasaan mereka terkait kebijakan tersebut, kemampuan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kehidupan mereka
- c. Penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini. Se jauh mana penerimaan informasi politik Pemilih pemula dapat diukur melalui beberapa indikator, di antaranya apakah mereka mengenal nama pejabat publik, mengenal nama-nama menteri, nama-nama partai politik, dan kebebasan mereka dalam mengungkapkan opininya di depan umum.

## **6. Makna Kaum Milenial**

Generasi milenial merupakan bagian dari perkembangan dan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga menimbulkan perubahan yang berjalan sangat cepat. Istilah generasi

millennial sendiri ditemukan oleh seorang peneliti ahli demografis bernama *Willian Straus dan Neil Howe*. Generasi millennial dikenal juga dengan sebutan generasi Y yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996. Generasi yang muncul setelah generasi ini adalah generasi Z.<sup>68</sup>

Generasi Milenial adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi, sehingga hari-hari dan pekerjaannya selalu tidak pernah jauh dari kecanggihan teknologi. Samping itu, generasi ini juga merupakan generasi yang paling berpendidikan, karena milenial hidup di masa konflik, maka mereka dapat mengenyam pendidikan dengan memadai. Dalam menanggapi sebuah isu, generasi ini memiliki cara pandang yang sangat berbeda dan mudah sekali tanggap dengan isu yang beredar di masyarakat. Milenial juga sangat berbeda dengan generasi sebelumnya jika dalam dunia kerja, milenial tidak menyukai situasi yang terkesan membosankan dan lebih menyukai kebebasan.

Pendapat Yoris Sebastian dalam bukunya *Generasi Langgas Millennials Indonesia*, ada beberapa keunggulan dari generasi milenial,<sup>69</sup> yaitu

- a. Mampu bersaing dan berinovasi ditengah kecanggihan teknologi yang berkembang, generasi millennial tumbuh dengan sangat terbuka sehingga mampu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dengan tetap kondusif. Generasi ini mampu menciptakan inovasi dan bersaing dengan pasar

---

<sup>68</sup> Hardika, Eny Nur Aisyah & Imam Gunawan, "*Transformasi Belajar Generasi Milenial*" (Malang, Um Penerbit & Percetakan, 2018), 1

<sup>69</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, (Kediri, Iain Press, 2021) 20

yang lebih luas. Selain itu, generasi ini juga merupakan generasi yang dianggap paling berpendidikan karena mereka hidup saat konflik sudah mulai mereda sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak. Cara pandang generasi millennial dalam menanggapi sebuah isu juga sangat berbeda dengan generasi sebelumnya serta sangat mudah tanggap dalam menghadapi isu yang ada. Dalam dunia kerja, generasi ini juga lebih berjiwa pengusaha yang menyukai bekerja diluar ruangan yang didukung dengan segala kebebasan dibandingkan dengan bekerja dalam ruangan kantor yang dianggap membosankan.

- b. Fleksibel dalam menghadapi perubahan Generasi millennial dikenal santai namun bertanggungjawab serta mampu menyesuaikan keadaan dengan cepat. Mereka menyukai kebebasan namun memiliki jiwa social yang tinggi. Mereka menganggap berbagi adalah gaya hidup yang menjadi investasi dan suatu saat dapat dituai hasilnya.
- c. Mandiri dan mampu berfikir kritis berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat generasi millennial mampu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Bagi mereka pengembangan diri adalah hal yang lebih penting dibandingkan dengan kepuasan bekerja. Bahkan generasi ini tidak mau memperbaiki kesalahannya dan lebih memilih untuk mengembangkan kelebihan yang dimilikinya.<sup>70</sup>

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat generasi Millennial mampu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Bagi mereka

---

<sup>70</sup> Hardika, Eny Nur Aisyah & Imam Gunawan, "Transformasi Belajar Generasi Milenial" (Malang, Um Penerbit & Percetakan, 2018) 5

pengembangan diri adalah hal yang lebih penting dibandingkan dengan kepuasan bekerja. Bahkan generasi ini tidak mau memperbaiki kesalahannya dan lebih memilih untuk mengembangkan kelebihan yang dimilikinya. Dibalik segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa kelemahan dari generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini.<sup>71</sup> yaitu,

a. Labil

Generasi millennial cenderung mudah bosan apalagi terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion mereka. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang instan dan malas berfikirmendalam. Mereka juga dikenal tidak loyal dan lemah dalam hal pengetahuan.

b. Semaunya sendiri.

Kecenderungan generasi millennial untuk bersikap semauanya sendiri ketidaksukaan mereka untuk diatur. Misalnya ketika berada di kantor mereka bahkan bisa saja memakai sandal jepit asalkan nyaman bagi mereka.

c. Mudah terbawa arus yang belum tentu positif

Generasi millennial memiliki gaya yang kebarat-baratan dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya sendiri. Di zaman yang serba mudah seperti saat ini, mereka cenderung cepat merasa puas dan memiliki sifat malas yang sulit untuk dihilangkan.

---

<sup>71</sup> Hardika, Eny Nur Aisyah & Imam Gunawan, "Transformasi Belajar Generasi Milenial" (Malang, Um Penerbit & Percetakan, 2018) 5

d. Kurang pandai mengatur keuangan

Di usia yang masih muda dan produktif, generasi millennial tidak memperhatikan catatan pengeluaran dan tidak memiliki pertimbangan yang matang pada setiap pengeluaran mereka. Dengan darah muda yang masih melekat, mereka kurang mampu berfikir jangka panjang.

Selanjutnya menurut menurut peneliti Kupperschmidt, generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Generasi milenial memiliki peluang dan kesempatan berinovasi yang sangat luas. Terciptanya ekosistem digital berhasil menciptakan beraneka ragam bidang usaha tumbuh menjamur di Indonesia. Terbukti dengan semakin menjamurnya perusahaan/usaha online, baik di sektor perdagangan maupun transportasi. Dengan inovasi ini, generasi milenial Indonesia berhasil menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar dengan transportasi onlinenya, terutama DKI Jakarta. Selain itu mereka berhasil memberi dampak ekonomi yang besar bagi tukang ojek yang terlibat di dalamnya. Sementara kehadiran bisnis e-commerce karya millennials Indonesia mampu memfasilitasi millennials yang memiliki jiwa wirausaha untuk semakin berkembang. Berbagai contoh

inovasi inilah yang membuktikan bahwa generasi millennials Indonesia mampu mewujudkan kemandirian secara ekonomi.<sup>72</sup>

*Youth Lab* (sebuah lembaga studi mengenai anak Muda Indonesia) melakukan penelitian di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Makasar, Medan, dan Malang. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa generasi milenial memiliki karakter yang jauh lebih kreatif dan informatif. Generasi tersebut juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Lima kota tersebut dipilih karena dinilai menjadi indikator dinamika tren saat ini. Riset tersebut dilakukan dengan cara berhadapan dan mengikuti langsung kegiatan para millennials, serta mewawancarai kelompok-kelompok millennials yang menjadi trendsetter.<sup>73</sup>

## 7. Makna Gen Z

Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar oleh teknologi. Teknologi digital ini membuat Gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan yang sangat mencolok dari generasi Z dengan generasi lainnya ialah penggunaan telepon seluler. Generasi pasca-milenial ini memiliki beberapa sebutan diantaranya *i Generation*, *Gen Net*, serta *Digital Natives* yang sering disalah artikan sebagai sebutan Gen Y atau Generasi Milenial.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, (Kediri, Iain Press, 2021) 22

<sup>73</sup> Ali Said, *Statistik Gender Tematik Profil Generasi Millennial*. (Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018) 20

<sup>74</sup> Mercia Karina "Sinergi antara Karakter Gen Z dan Pendidikan di Indonesia untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0" (Solo, UNISRI Press, 2021), 1

Generasi Milenial yang lahir pada masa transisi teknologi, Gen Z yang lahir ditengah penggunaan internet serta teknologi yang canggih menjadi perbedaan antara Gen Milenial dan Gen Z, maka kemudian istilah *Digital Natives* lebih cocok kepada Gen Z. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Gen Z pada dasarnya dapat membantu mereka untuk berkembang dan menggali potensi diri dengan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menyongsong revolusi industri 4.0 serta mampu menjadi generasi emas Indonesia pada tahun 2045 mendatang.<sup>75</sup>

*Greydanus* berpendapat bahwa Generasi Z merupakan generasi yang sangat kompeten dalam penggunaan teknologi, terpapar media sosial dan internet sejak mereka lahir, membuat mereka juga semakin tergantung dengan teknologi-teknologi modern. Maka dari itu, platform online seperti media sosial, game online, pendidikan online, serta komunikasi online menjadi media yang paling sering mereka gunakan. Dengan dukungan kecanggihan alat telekomunikasi diharapkan Gen Z mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan di Indonesia di masa mendatang.

Pendapat Yang lain seperti Stillman & Stillman mengungkapkan bahwa Generasi Z tidak hanya ditentukan oleh kurun waktu lahir dan perkembangan teknologi saja, namun generasi Z terbentuk oleh peristiwa dan kondisi yang dialami seperti keberagaman yang semakin menguat, ekonomi yang mengalami resesi, merebaknya terorisme, kondisi lingkungan

---

<sup>75</sup> Mercia Karina "Sinergi antara Karakter Gen Z dan Pendidikan di Indonesia untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0"(Solo, UNISRI Press, 2021), 7



hidup yang memburuk, kepedulian terhadap politik, dan munculnya selebritas-selebritas internet sebagai patron

Generasi Z menjadi sebuah preferensi, harapan, dan peluang bagi pemerintah Indonesia yang secara sadar bahwa mereka adalah generasi-generasi emas yang akan membawa perubahan bagi negeri ini pada tahun 2045 mendatang. Disatu sisi, Gen Z memiliki perspektif kerja yang berbeda dan dinilai menantang bagi organisasi dikarenakan karakteristik generasi Z yang mendunia (globally) dalam pengaruhnya terhadap kebudayaan dan sikap mereka terhadap Milenial Dan Gen Z kebanyakan serta kemampuannya dalam memanfaatkan pengaruh teknologi dalam berbagai segi kehidupan.<sup>76</sup>

Generasi Z memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa karakteristik umum Generasi Z diantaranya, yaitu:<sup>77</sup>

a. Fasih Teknologi

Generasi Z adalah mereka yang disebut dengan “Generasi Digital”, dimana mereka begitu mahir dan terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer atau laptop. Mereka dapat mengakses berbagai informasi secara mudah dan cepat demi kepentingan hidup sehari-hari maupun kepentingan pendidikan.

---

<sup>76</sup> Mercia Karina "Sinergi antara Karakter Gen Z dan Pendidikan di Indonesia untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0"(Solo, Unisri Press, 2021), 7

<sup>77</sup> Mercia Karina "Sinergi Antara Karakter Gen Z Dan Pendidikan Di Indonesia Untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0"(Solo, Unisri Press, 2021), 77

b. Sosial Generasi Z,

mereka memiliki kecenderungan berkomunikasi lebih lama dan berinteraksi lebih banyak dengan orang diberbagai kalangan. Seperti dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring social seperti: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lainnya. Melalui media ini mereka dapat mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Generasi Z ini juga cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan.

c. Multitasking

Generasi Z ini terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan serba cepat, dan tidak menyukai hal-hal yang lambat atau bertele-tele.<sup>78</sup>

Elizabeth T. Santosa menjelaskan beberapa indikator anak-anak yang termasuk dalam Generasi Z atau Generasi Net<sup>79</sup>, yaitu:

- 1) Memiliki ambisi besar untuk sukses

Anak zaman sekarang cenderung memiliki karakter yang positif dan optimis dalam menggapai mimpi mereka,

---

<sup>78</sup> Mercia Karina "Sinergi Antara Karakter Gen Z Dan Pendidikan Di Indonesia Untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0"(Solo, Unisri Press, 2021), 77

<sup>79</sup> Elizabeth T. Santosa, *Raising Children in Digital Era*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 20

2) Cenderung praktis dan berperilaku instan (speed)

Anak-anak di era generasi Z menyukai pemecahan masalah yang praktis. Mereka tidak menyukai berlama-lama meluangkan proses panjang mencermati suatu masalah. Hal ini disebabkan anak-anak lahir dalam dunia serba instan.

3) Cinta kebebasan dan memiliki percaya dinggi tinggi

Generasi ini sangat menyukai kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Mereka lahir didunia yang modern, dimana sebagian besar dari mereka tidak menyukai pelajaran yang bersifat menghafal. Mereka lebih menyukai pelajaran yang bersifat bereksplorasi. Anak-anak pada generasi ini mayoritas memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka memiliki sikap optimis dalam banyak hal.

4) Cenderung menyukai hal yang detail

Generasi ini termasuk dalam generasi yang kritis dalam berpikir, dan detail dalam mencermati suatu permasalahan atau fenomena. Hal ini disebabkan karena mudahnya mencari informasi semudah mengklik tombol search engine.

5) Berkeinginan besar untuk mendapatkan pengakuan.

Setiap orang pada dasarnya memiliki keinginan agar diakui atas kerja keras, usaha, kompetensi yang telah di dedikasikannya. Terlebih generasi ini cenderung ingin diberikan pengakuan dalam bentuk reward (pujian, hadiah, sertifikat, atau penghargaan),

eksistensinya sebagai individu yang unik. Digital dan teknologi informasi Sesuai dengan namanya, generasi Z atau generasi Net lahir saat dunia digital mulai merambah dan berkembang pesat didunia. Generasi ini sangat mahir dalam menggunakan segala macam gadget yang ada, dan menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari. Anak-anak pada generasi ini lebih memilih berkomunikasi melalui dunia maya, media social daripada menghabiskan waktu bertatap muka dengan orang lain.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa generasi Z adalah sekelompok individu yang lahir dalam era internet dan dengan keahlian tersebut menjadikan lebih terbuka terhadap permasalahan-permasalahan global.

## **8. Konsep Pemilihan Bupati**

Pemilihan Bupati atau Pilkada merupakan demokrasi lokal yang dilaksanakan pada tingkat daerah. Arti Pilkada langsung di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada

---

<sup>80</sup> Elizabeth T. Santosa, *Raising Children in Digital Era*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 20

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Pilkada kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, Pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.<sup>81</sup>

Pilkada Kepala Daerah menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem Pemilihan mulai dari Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen Pemilihnya yang notebene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Pemilukada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang dimanifestasikan melalui Pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan

---

<sup>81</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 25.

dengan jujur, adil dan aman.<sup>82</sup> Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran Pilkada kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui Pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pilkada kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui Pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Pengertian Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pilkada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pilkada. Dengan adanya Pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal.<sup>83</sup>

Pengertian pilukada juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa Pilukada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasi atau penyerahan kedaulatan kepada orang

---

<sup>82</sup> Harahap Abdul Asri, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo, 2005), 122.

<sup>83</sup> Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), 20

atau partai yang dipercayai. Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi.<sup>84</sup> Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat, Pemilukada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang dimanifestasikan melalui Pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil dan aman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>84</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta , PT. Grasindo, 1992), 15.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Ishaq dengan judul *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* bahwa penelitian hukum empiris ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>85</sup> Dalam hal ini hukum menjadi indikasi atau gejala empiris yang harus dilakukan pengkajian karena mengakibatkan pengaruh dalam berbagai aspek terjadi pada kehidupan sosial. Dalam penelitian dengan metode yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat peristiwa atau kejadian nyata ada di masyarakat dengan tujuan guna memahami dan menemukan suatu fakta atau informasi terkait data yang diperlukan.<sup>86</sup>

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *sosiolegal*. Pendekatan *sosiolegal* ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik pendekatan sosiolegal dapat dijelaskan dengan dua hal yaitu yang pertama dapat melakukan sebuah studi tekstual dari seluruh pasal maupun peraturan perundang-undangan, jadi dalam hal ini dipaparkan secara jelas bagaimana makna yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan

---

<sup>85</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat atau kelompok tertentu. metode penelitian ini mengembangkan berbagai metode baru yaitu kualitatif *sosiolegal* yang dihasilkan dari perkawinan metode hukum dan sosial.<sup>87</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Situbondo. Peneliti ingin melakukan penelitian di KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena peneliti ingin melihat bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Persepektif Masalah Mursalah

## C. Subjek Penelitian

Dalam subyek penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini data primernya berupa:

1. Ketua KPU Kabupaten Situbondo
2. Komisioner KPU Kabupaten Situbondo
3. Kabag Atau Jajaran Staf Divisi Parmas
4. tokoh agama

Selain data primer yang telah di paparkan di atas, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi bahan hukum sebagai acuan penelitian ini diantaranya bahan hukum primer:

---

<sup>87</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013), 310.

PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihi Dan Pemilihi Milenial Dan Gen Z Dalam Penyelenggaraan Pilkada (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)

Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

1. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
5. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>88</sup>

##### **1. Observasi**

Observasi atau bisa disebut dengan pengamatan merupakan suatu teknik cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan

---

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2015):

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode observasi ini dibedakan menjadi dua yakni observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Penelitian ini menggunakan cara observasi non partisipatif dimana peneliti atau pengamat tidak ikut dalam kegiatan, namun hanya berperan mengamati kegiatan.<sup>89</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sepihak antara peneliti dengan narasumber atau informan. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan argument atau pendapat orang yang berhubungan dengan peristiwa yang ada disekitar atau yang sudah terjadi sebelumnya..<sup>90</sup>

## 3. Dokumentasi

Selain teknik observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, asrip foto, video, dan lain-lain. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi lebih dalam yang berkaitan dengan penelitian.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah menafsirkan dan mengumpulkan berbagai data yang sudah diperoleh pada saat berada di lokasi penelitian kemudian di kerjakan dan diolah dengan tujuan untuk menemukan informasi atau fakta yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif

<sup>89</sup> Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso, Licensi, 2021), 113.

<sup>90</sup> I Gusti Ngurah, Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Denpasar, Universitas Udayana, 2016), 28.

kualitatif dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. teknik ini digunakan dengan tujuan agar data yang sudah dikumpulkan dapat dideskripsikan dan ditafsirkan ketika hendak melakukan pengumpulan data. Makna dari penelitian deskriptif disini mempunyai hubungan dengan pengumpulan data yang bisa digunakan untuk memberikan gambaran ataupun informasi dari suatu konsep sehingga bisa memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai dengan obyek penelitian.<sup>91</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam sebuah penelitian keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian. Oleh sebab itu disini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk meninjau kembali data yang telah didapat. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi.<sup>92</sup> Ada berbagai macam triangulasi, diantaranya:

---

<sup>91</sup> Firman, , *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang.2018)

<sup>92</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2020), 84-85

### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misal data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi

### 2. Triangulasi Sumber

Teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara mendalam namun sumber yang diwawancara ada beberapa orang narasumber. Contohnya Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Komisioner KPU Kabupaten Situbondo, Kabag Atau Jajaran Staf Divisi Parmas

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian berisi tentang penjelasan singkat tentang beberapa langkah didalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut;

### 1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Konsultasi fokus penelitian
- e. Menghubungi lokasi penelitian
- f. Mengurus perizinan penelitian
- g. Menyiapkan beberapa perlengkapan penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan
  - a. Memahami isi latar belakang dan mempersiapkan diri
  - b. Terjun lapangan
  - c. Pengumpulan data
  - d. Pencatatan data
  - e. Penganalisisan data.
3. Tahap analisis data.
  - a. Penyusunan hasil penelitian
  - b. Konsultasi hasil penelitian
  - c. Revisian hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian terletak di Kabupaten Situbondo yang terfokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Berikut ini gambaran terkait objek penelitian:

##### 1. Gambaran Umum Dan Geografis Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7o 35' -7o 44' Lintang selatan dan 113o 30' - 114o 42' Bujur Timur. Luas daerah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih yaitu dengan luas 481,67 km<sup>2</sup> yang disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo “ *Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektor* “(Situbondo, Kominfo Kabupaten Situbondo, 2023), 5

Penduduk Kabupaten Situbondo adalah berusia remaja dan usia produktif (15-49 tahun) yaitu sebanyak 326.040 jiwa. Sedangkan, penduduk dengan usia 0-14 tahun (121.486 jiwa) serta penduduk usia 50 tahun ke atas (225.576 jiwa) cenderung lebih sedikit daripada penduduk usia produktif. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Situbondo adalah pada usia 15-49 tahun. Banyaknya penduduk usia produktif memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai upaya peningkatan pembangunan Kabupaten Situbondo.<sup>94</sup>

Sumber Daya Alam (SDA) memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan asalnya, yaitu SDA hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, atau berhubungan dengan makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh dari Sumber Daya Alam (SDA) jika ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu:

---

<sup>94</sup> Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo “ Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektoral “(Situbondo, Kominfo Kabupaten Situbondo, 2023), 55



- a. Wilayah Utara. Pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budidaya maupun penangkaran ikan.
- b. Wilayah Tengah. Bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian dan perkebunan.
- c. Wilayah Selatan. Bertopografi miring dan mempunyai potensi untuk tanaman berkebun dan kehutanan.

Secara geografis Kabupaten Situbondo terletak antara 7o 35' – 7o 44' LS dan 113o 30' – 114o 32' BT, dimana disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Sebelah barat berbatasan dengan Probolinggo. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2007 mencapai 638.537 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,53 persen pertahunnya.<sup>95</sup>

## 2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo

Komisi Pilkada (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pilkada, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada pada pasal 1 angka 8. Selanjutnya pada pasal 1 angka 10 UU yang sama menjelaskan bahwa penyelenggara

<sup>95</sup> Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi jawa timur diakses di <https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-situbondo>. Pada tanggal 14 agustus 2024

Pilkada yang berada di Kabupaten/Kota yaitu Komisi Pilkada (KPU) Kabupaten/Kota.<sup>96</sup>

Komisi Pilkada (KPU) Kabupaten Situbondo beralamatkan di Jl. Cendrawasih No.32, Palraman, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (683510) KPU Kabupaten Situbondo memiliki bangunan dan lingkungan yang cukup luas dan memadai. Lokasi dari KPU Kabupaten Situbondo juga sangat strategis tidak terlalu jauh dari Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Fasilitas dan infastruktur yang berupa gedung bangunan KPU Kabupaten Situbondo merupakan wujud kongkrit kemitraan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka mendukung terselenggaranya Pilkada guna menegakkan demokrasi.<sup>97</sup>

#### **a. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pilkada.**

##### **1) Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

**tentang Pilkada menjelaskan terkait tugas yang harus dijalankan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilkada antara lain sebagai berikut;**

Menganalisis program menjalankan anggaran serta menentukan jadwal pada kabupaten/kota, Menjalankan semua proses penyelenggaraan pada kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengkoordinasikan dan

<sup>96</sup> Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 12, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

<sup>97</sup> Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Situbondo <https://g.co/kgs/4dwUQop> , diakses pada 14 agustus 2024

mengatur proses penyelenggaraan oleh PPK, PPS, serta KPPS dalam lingkunga kerjanya, Memberi tahu terkait daftar Pemilihi kepada KPU Provinsi, Memperbarui terkait data Pemilihi yang sesuai dengan data Pilkada terakhir dengan mengacu pada data kependudukan yang nantinya akan ditetapkan sebagai daftar Pemilihi, Melakukan rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara Pilkada anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provisnis serta Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Membuat berita acara terkait penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan wajib memberikan kepada saksi peserta dalam Pilkada, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan alokasi dari jumlah kursi disetiap daerah Pemilihan, Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pilkada yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Milenial dan Gen Z, Melaksanakan evaluasi dan mengerjakan laporan setiap proses penyelenggaraan Pilkada; dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang


diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup>

#### **b. Struktur Komisaris KPU Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2020-2029**

Jumlah anggota komisaris pada KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, yakni terdiri dari Ketua merangkap sebagai Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas.<sup>99</sup>

Berikut ini struktur dari komisaris KPU Kabupaten Situbondo.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Komisaris KPU Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2020-2029**



<sup>98</sup> Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

<sup>99</sup> Data dan Informasi KPU Kabupaten Situbondo

**Keterangan bagan:**


- Ketua KPU & Divisi Keuangan, Umum, Logistik, Dan Rumah Tangga : Hadi Prayitno, S.Pd
- Divisi Teknis Penyelenggaraan : Bustamil Arifin S.Pd.i
- Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi : Andy Wahyu Pratama S.IP
- Divisi Hukum, Dan Pengawasan : Khoirul Anam, S.H, C.L.A
- Divisi Sosdiklih, Sdm, Dan Parmas : Agita Primasanti, S.Si

Komisioner KPU Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekreariat KPU Kabupaten Situbondo. Kesekretariatan KPU Kabupaten Situbondo dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas pokok dan fungsi, dimana menyusun kegiatan Sekreariat KPU Kabupaten Situbondo dan mengatur serta mengarahkan terkait pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Situbondo dengan tujuan agar berjalan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat struktural di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh para staf yang memegang sebagai pelaksana jabatan nonstruktural dalam penyelenggaraan Pilkada.<sup>100</sup> Berikut ini struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo.

---

<sup>100</sup> Data dan Informasi KPU Kabupaten Situbondo

**Bagan 4.2**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo**



**c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Situbondo**

**- Visi**

Menjadi Penyelenggara Pilkada yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

**- Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu, Pemilihi berdaulat Negara kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>101</sup>

### **3. Jumlah Hak Pilih Milenial dan Gen Z Situbondo**

Kabupaten Situbondo Terdapat sebanyak 17 Kecamatan. Pada saat diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, jumlah Pemilih yang terdaftar baik Milenial Dan Gen Z sebesar 256.224 Pemilih, dengan jumlah TPS Pemilihan Umum 1025 TPS yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo.<sup>102</sup>

Berikut ini jumlah Pemilihi Milenial dan Gen Z yang terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo.

---

<sup>101</sup> Visi dan Misi KPU Kabupaten Situbondo, diakses di <https://kab.situbondo.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>, pada tanggal 20 agustus 2024

<sup>102</sup> KPU Kabupaten Situbondo

**Gambar 4.1**  
**Jumlah Pemilih Terdaftar Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan**  
**Kepala Daerah Kabupaten Situbondo**  
**DAFTAR PEMILIH MENURUT USIA**

NO	NAMA KECAMATAN	GEN Z			MILLENNIAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	ARJASA	3.010	2.875	5.885	4.457	4.849	9.306
2	ASEMBAGUS	3.643	3.440	7.083	5.041	5.279	10.320
3	BANYUGLUGUR	1.920	1.819	3.739	2.514	2.677	5.191
4	BANYUPUTIH	6.576	7.923	14.499	5.346	5.657	11.003
5	BESUKI	5.319	5.149	10.468	7.051	7.089	14.140
6	BUNGATAN	1.817	1.783	3.600	2.507	2.716	5.223
7	JANGKAR	2.781	2.598	5.379	4.104	4.465	8.569
8	JATIBANTENG	1.751	1.647	3.398	2.437	2.507	4.944
9	KAPONGAN	2.857	2.909	5.766	4.102	4.237	8.339
10	KENDIT	2.102	1.977	4.079	3.062	3.212	6.274
11	MANGARAN	2.471	2.360	4.831	3.543	3.660	7.203
12	MLANDINGAN	1.785	1.738	3.523	2.426	2.530	4.956
13	PANARUKAN	4.813	4.658	9.471	6.339	6.461	12.800
14	PANJI	6.306	5.924	12.230	7.215	7.562	14.777
15	SITUBONDO	4.034	3.733	7.767	5.327	5.486	10.813
16	SUBOH	2.254	2.139	4.393	2.945	3.095	6.040
17	SUMBERMALANG	2.084	2.064	4.148	2.985	3.082	6.067
TOTAL		55.523	54.736	110.259	71.401	74.564	145.965

Gambar 1. Daftar pemilih

Berdasarkan tabel diatas adalah Pemilih Milenial Dan Gen Z perkecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, Pemilih Milenial dan Gen Z Kabupaten Situbondo relatif banyak sisanya masih diisi oleh pemilih generasi-generasi sebelumnya, jika diperhatikan pada tabel diatas, Pemilih Milenial dan Gen Z dengan jumlah yang paling rendah yaitu dikecamatan Jatibanteng, Bungatan, Mlandingan dan Banyuglugur 4 kecamatan ini memiliki Pemilih Milenial dan Gen Z yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Situbondo yakni antara lain Kecamatan Banyuputih, Besuki, Panji, Situbondo Dan Panarukan. Kelima kecamatan tersebut hampir memiliki lebih dari 10.000



pemilih Milenial Dan Gen Z. Data dari KPU Kabupaten Situbondo juga menjelaskan bahwasanya kecamatan yang daftar pemilihnya paling rendah salah satu penyebabnya adalah terkonsentrasinya mobilitas penduduk di wilayah kota kabupaten situbondo, sehingga mengakibatkan kurangnya kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota.<sup>103</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data didapat dari hasil mengkaji pengolahan data yang diperoleh dari informasi pada tempat penelitian yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. Di tempat penelitian tersebut, peneliti mendapatkan data dan informasi melalui wawancara sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai penunjang guna mempermudah dalam melakukan penelitian.

Penyusunan analisis data ini, terlebih dahulu dalam penelitian ini mengumpulkan data sesuai dengan jenis datanya agar mempermudah saat menyusun data. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti menganalisis bahan hukum primer, data primer, dan bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendeskripsikan gambaran dan informasi sehingga bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian tentang Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen

---

<sup>103</sup> Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Situbondo

Z Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Persepektif Masalah Mursalah

**1. Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?**

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.<sup>104</sup> Dua langkah ini sudah semestinya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Situbondo menerapkan dua metode sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo adalah berupa Rumah Pintar Pemilu, seminar, workshop, forum diskusi langsung dengan masyarakat dan penggunaan alat peraga. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilaksanakan KPU Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan media sosial, media cetak berupa surat kabar, melalui stasiun televisi lokal, dan siaran radio lokal. KPU Kabupaten Situbondo memanfaatkan mediamedia tersebut agar memudahkan terjangkau sudut-sudut masyarakat. Rata-rata masyarakat Indonesia adalah pengguna media sosial yang diakses setiap saat. Oleh karena itu, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk sosialisasi yang efektif.

---

<sup>104</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

**a. Penyebab kurang kesadaran politik pada milenial dan Gen Z Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020.**

Berikut ini uraian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hadi Prayitno, S.pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Situbondo sekaligus Devisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga untuk mendapatkan data dan informasi terkait siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kpu kabupaten situbondo. Berikut ini Penyebab kurang kesadaran politik pada milenial dan Gen Z Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020:

Mungkin ini ya mas ya salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan politik yang memadai sejak usia dini, terus sekarang apa-apa serba digital jadi, Media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan milenial dan Gen Z, dan Sering kali, informasi politik yang mereka terima di media sosial tidak akurat atau tidak memadai, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Selain itu, ada juga rasa apatisme atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem politik, di mana mereka merasa suara mereka tidak akan berdampak signifikan.<sup>105</sup>

Hasil wawancara penelitian dengan Ketua KPU Kabupaten Situbondo bisa disimpulkan bahwasannya penyebab kurangnya kesadaran politik milenial dan gen z ini disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya pendidikan tentang politik sejak dini sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai politik dan demokrasi.

---

<sup>105</sup> Hadi Prayitno, S.pd selaku Ketua KPU Kabupaten Situbondo diwawancarai oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

- 2) Media sosial seringkali menghadirkan konten-konten yang seringkali informasinya tidak akurat sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan milenial dan gen z terhadap politik
- 3) Rasa apatis dan skeptis menyebabkan milenial dan gen z seringkali merasa bahwa hak mereka atau suara mereka tidak akan berpengaruh secara signifikan.

**b. Penyebab kurang kesadaran politik pada milenial dan Gen Z Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020.**

Untuk memperkuat keabsahan data dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan akurasi data dan derajat kepercayaan. Dengan demikian, maka setelah peneliti mewawancarai ketua KPU Kabupaten Situbondo, peneliti juga mewawancarai beberapa pemilih Milenial dan Gen Z Kabupaten Situbondo.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilih

Milenial dan Gen Z Kabupaten Situbondo;

- 1) Pemilih laki-laki dengan saudara “Abdur Rohman” umur (29) beralamatkan di kelurahan dawuhan, Kecamatan Situbondo:

Saya tidak terlalu mengikuti politiki mas, politik era sekarang terlalu banyak mengujar kebencian, jadi ketertarikan saya tentang politik sedikit mas, dan media sosial disibukkan oleh konten-konten yang tidak bermutu bukan saling memaparkan visi misi.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pemilih dengan insial “AR” oleh helmi arifin, situbondo 08 agustus 2024

- 2) Pemilih perempuan dengan insial saudari “Hafila Indira Dewi” umur (31) beralamatkan di kelurahan dawuhan, Kecamatan Situbondo:

Waduh mas, saya tidak terlalu suka politik mas soalnya saya sibuk kerja juga jadi isu politik terkini itu sudah tidak peduli lagi, palingan Cuma tau dari poster-poster dijalan aja sih mas.<sup>107</sup>

- 3) Pemilih laki-laki dengan teman “Mohammad Aldi” umur (22) beralamatkan di desa paowan, Kecamatan panarukan:

Saya tidak terlalu mengikuti mas, politik sekarang banyak embel-embel janji dan ujaran-ujaran kebencian di sosmed jadi saya tidak peduli aja, dan pada kenyataanya memang pengetahuan tentang politik minim dan gaya politik seperti itu tidak masuk aja sama zaman sekarang mas.<sup>108</sup>

- 4) Pemilih perempuan dengan teman “Dewi Putri” umur (21) beralamatkan di kelurahan dawuhan, Kecamatan Situbondo:

Saya kalo soal politik jujur memang tidak mengerti mas, jadi saya ikut-ikut aja, politik, jadi ikut-ikut keluarga aja coblos siapa ya ikut aja mas, gak yang gimana-gimana kalo soal politik.<sup>109</sup>

- 5) Pemilih dengan laki-laki teman “Alvin Jordan” umur (21) beralamatkan di kelurahan dawuhan, Kecamatan Situbondo:

Saya ga percaya sih mas sama politik, di media sosial terlalu banyak yang korupsi dan tidak transparan dalam anggaran, jadi kaya saya ini ragu apakah dana yang seharusnya benar-benar digunakan dengan semestinya, jadi

<sup>107</sup> Wawancara dengan Pemilih dengan insial “HID” oleh helmi arifin, situbondo 08 agustus 2024

<sup>108</sup> Wawancara dengan Pemilih dengan insial “MA” oleh helmi arifin, situbondo 08 agustus 2024

<sup>109</sup> Wawancara dengan Pemilih dengan insial “DP” oleh helmi arifin, situbondo 08 agustus 2024

ya saya memilih untuk tidak peduli aja gitu mas dalam pemilihan.<sup>110</sup>

- 6) Pemilih laki-laki dengan saudara “Mohammad Ghofur” umur (34)

beralamatkan di desa panji lor, Kecamatan panji:

Saya sibuk kerja mas buat keluarga, jadi tidak begitu mengikuti perkembangan politik terkini di pilkada situbondo, dan saya juga merasa bahwa politik hanya ajang saling menyalahkan, kurang memberikan edukasi dan pendekatan pendekatan secara sosial jadi saya tidak paham betul gimana orangnya karekturnya dan sebagainya.<sup>111</sup>

- 7) Pemilih perempuan dengan saudari “Dini Wukandari” umur (29)

beralamatkan di desa panji lor, Kecamatan panji:

“Saya kurang begitu menarik sih mas, soalnya banyak pejabat daerah yang saya liat terjerat kasus skandal dan konflik, jadi saya rasa politisi-politisi ini tidak konsisten dengan yang dikampanyekan, dan lebih fokus pada pencitraannya saja daripada visi dan misi yang dibawa, karena hal ini saya tidak terlalu peduli dengan politik lagi mas”.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilih

milennial dan gen z yang ada di Kabupaten Situbondo bahwa penyebab ketidaktarikan mereka terhadap politik bisa disimpulkan yaitu:

- 1) ketertarikan tentang politik berkurang karena terlalu banyak dimedia sosial ujaran-ujaran kebencian daripada pertarungan visi misi yang sehat, sehingga pemilih mengagap bahwa politik tidak memiliki mutu.

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Pemilih Dengan Insial “AJ” Oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

<sup>111</sup> Wawancara Dengan Pemilih Dengan Insial “MG” Oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

<sup>112</sup> Wawancara Dengan Pemilih perempuan dengan insial “DW” Oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

- 2) Pemilih sibuk dalam pekerjaannya yang menjadikan pemilih Milenial dan Gen Z ini lebih fokus pada pekerjaan dan politik menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja.
- 3) Calon- calon yang hanya mementingkan pencitraan membuat Pemilih apatis terhadap politik, kurangnya pengetahuan terhadap politik dan sudah tidak relevannya politik sekarang.
- 4) Tidak ada pengetahuan lebih tentang calon-calon kandidat sehingga lebih memilih ikut keluarga
- 5) Tidak transparannya anggaran dan korupsi membuat rasa apatis muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan pada politisi-politisi yang sedang bertanding pada pemilihan.
- 6) Sibuk dengan pekerjaannya demi keluarga, menganggap politik sebagai ajang saling menyalahkan dan kurangnya pendekatan langsung yang dilakukan pasangan kandidat sehingga membuat pemilih kurang memahami bagaimana karakternya secara langsung.
- 7) Tidak tertariknya kepada calon-calon kandidat yang seringkali terkena kasus skandal baik konflik maupun korupsi dan tidak konsistennya dengan apa yang dikampanyekan membuat rasa apatis terhadap politik.

Setelah dilakukannya wawancara di KPU Kabupaten Ssitubondo, serta beberapa pemilih milenial dan gen z Kabupaten Ssitubondo ditemukan beberapa penyebab dan alasan kurangnya

kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020. Hal ini Ketua KPU Kabupaten Situbondo dengan Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM melalui Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas sangat berperan penting untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z .

## **2. Apa Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z?**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di Indonesia merupakan salah satu cara untuk menegakkan demokrasi dan sebagai sarana dalam memilih pemimpin atau kepala negara yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan memperhatikan asas Pemilihan Umum yakni LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) agar terselenggara dengan baik dan lancar. Namun, setiap diselenggarakannya Pemilihannya Umum Kepala Daerah, tidak sedikit masyarakat utamanya Milenial dan Gen Z yang acuh tak acuh dan enggan memberikan hak pilihnya, maka dari itu KPU Kabupaten Situbondo terus berupaya melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan edukasi dan kesadaran politik dalam rangka menghasilkan pemilih yang berkualitas di masa-masa ke depan, mengingat bahwa generasi Milenial dan Gen Z Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang. Selain jumlahnya yang akan



terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu, ini sangat membantu KPU dalam menghasilkan pemilih-pemilih yang idealis melihat visi misi dan memilih atas kesadaran penuh tanpa direbut haknya. KPU Kabupaten Situbondo bertanggung jawab penuh dalam meningkatkan kesadaran pemilih utamanya Milenial dan Gen Z sebagai generasi penerus, karena satu suara mereka sangat berarti dan bisa menentukan pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan. Untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan KPU Kabupaten Situbondo Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka peneliti mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo.

**a. Strategi Apa Saja Yang Digunakan Dalam Melakukan Sosialisasi Oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Kesadaran Pemilih Kaum Milenial dan Gen Z.**

Berikut ini uraian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hadi Prayitno, S.pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Situbondo sekaligus Devisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga untuk mendapatkan data dan informasi terkait tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih Milenial dan Gen Z. Berikut ini strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z:

Milenial dan gen z ini sebenarnya generasi yang menarik ya mas, ini generasi yang treatmentnya berbeda dengan generasi sebelumnya jadi penggunaan sosialisasi dengan gaya lama mungkin akan membosankan jika kita terapkan pada generasi

ini, maka KPU dengan divisi sosdiklih, parmas dan SDM melakukan pendekatan yang menyesuaikan dengan zamannya mereka, Pertama, meningkatkan penggunaan media sosial sebagai platform utama untuk kampanye dan edukasi pemilih. Kami aktif di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu, pentingnya memilih, dan proses pemilihan itu sendiri. Kedua, kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, workshop, dan bekerjasama dengan sekolah maupun kampus se Kabupaten Situbondo untuk memberikan edukasi yang khusus ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini biasanya kami gelar bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi di Situbondo. Ketiga, kami mengadakan program pelatihan bagi relawan pemilih yang sebagian besar berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Relawan ini kemudian dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan di komunitas mereka masing-masing untuk memberikan informasi yang lebih mendalam dan personal mengenai hak pilih mereka.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara penelitian dengan bapak Hadi Prayitno, S.pd selaku Ketua KPU Kabupaten Situbondo bisa disimpulkan yaitu:

- 1) Pemilih Milenial dan Gen Z memiliki pendekatan-pendekatan berbeda dari generasi sebelumnya dengan memaksimalkan teknologi digital sekarang, mengingat bahwa Milenial dan Gen Z ini erat kaitannya dengannya dunia digital maka salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo adalah dengan memasuki dunia mereka yaitu teknologi digital. Media sosial menjadi sebuah opsi yang bagus dengan menyediakan konten-konten yang menarik tapi mendidik akan memudahkan

---

<sup>113</sup> Hadi Prayitno, S.pd selaku Ketua KPU Kabupaten Situbondo diwawancarai oleh Helmi Arifin, Sidoarjo 08 Agustus 2024

pemilih Milenial dan Gen Z untuk mencerna bagaimana pentingnya satu suara didalam pemilihan kepala daerah

2) Bagi generasi muda seminar, workshop sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan sosialisasi versi kekinian tetapi sosialisasi disini bukan yang kemudian hanya sekedar mendengarkan tetapi lebih intraktif sehingga memudahkan generasi Milenial dan Gen Z memahami lebih jauh apa itu pilkada dan bagaimana proses di dalamnya, dengan ditambah upaya KPU Kabupaten Situbondo untuk bekerjasama dengan sekolah dan kampus di kabupaten situbondo maka perkembangan dan pengetahuan terkait demokrasi akan meningkat dari generasi ke generasi seiring berjalannya waktu.

3) Generasi era sekarang sekarang sangat suka berkomunitas, maka KPU melalui Komunitas-komunitas memberikan edukasi mengenai demokrasi yang kemudian dari komunitas ke komunitas dan personal ke personal saling memberikan edukasi yang secara tidak langsung perlahan kesadaran itu muncul dan menyadarkan tentang penting hak mereka dalam satu suara mereka di dalam Pemilihan Kepala Daerah.

**b. Strategi Apa Saja Yang Digunakan Dalam Melakukan Sosialisasi Oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Kesadaran Pemilih Kaum Milenial dan Gen Z**

Berikut ini uraian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Agita Primasanti, S.Si. selaku anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, Dan SDM untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih Milenial dan Gen Z. Berikut ini strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z:

Waktu sosialisasi dibuat dihari senin sampai jumat mas, kalo hari libur nanti orang-orang pada liburan semua mas, maka dari itu kami melihat masyarakat Kabupaten Situbondo ini rata-rata ya sekolah dan bekerja, buat yang milenial milenial mungkin sudah kebanyakan sudah kerja pemilihnya tetapi kalo gen z ini biasanya masih duduk di bangku perkuliahan atau sekolah menengah. Kami telah melaksanakan berbagai inisiatif khusus untuk menjangkau pemilih Milenial dan Gen Z. Selain sosialisasi secara face to face, kami juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi bagi milenial dan gen z. Karena mereka sangat aktif di media sosial, kami memanfaatkan platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan informasi tentang Pilkada. Kami juga berkolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas online untuk menarik perhatian mereka. Namun, kami juga sadar mas, ada banyak tantangan yang harus dihadapi tantangan dalam menarik perhatian mereka di tengah berbagai konten digital yang kompetitif. Beberapa dari mereka masih menunjukkan kurangnya minat atau keengganan untuk terlibat dalam proses politik. Berdasarkan data pilkada dari tahun 2015 ke tahun 2020 memang ada peningkatan, akan tetapi kami masih ada ruang untuk perbaikan. Ada beberapa perbedaan antara kelompok yang lebih aktif dan yang kurang terlibat. Kami terus memonitor data ini untuk mengidentifikasi tren dan menyesuaikan strategi kami. Salah satu tantangan terbesar adalah menyesuaikan pesan dengan minat dan preferensi mereka. Pemilih milenial dan Gen Z cenderung lebih skeptis terhadap informasi politik dan lebih memilih konten

yang menarik dan relevan bagi mereka. Selain itu, mereka seringkali terpapar pada informasi yang tidak akurat atau hoaks, sehingga kami perlu memastikan informasi yang kami sampaikan kredibel dan mudah dipahami.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Agita Primasanti,S.Si., selaku anggota Kpu Divisi Sosdiklih, Parmas, Dan SDM maka bisa disimpulkan yakni antara lain:

- 1) Sosialisasi dilakukan dihari senin sampai dengan jumat untuk meminimalisir kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan jika sosialisasi dilakukan di hari-hari weekend.
- 2) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi merupakan langkah yang tepat mengingat bhawa milenial dan gen z sangat dekat dengan teknologi digital, sehingga KPU situbondo menyiapkan konten konten yang menarik dan tren-tren masa kini sehingga menarik untuk ditonton dan mengeduikasi,
- 3) Tantangan yang harus dihadapi juga besar karena milenial dan gen z cenderung skeptis dengan politik sehingga menyadarkan pentingnya hak pilih mereka sulit untuk mereka sadari, ini terjadi karena seringkali terpapar oleh informasi yang kurang kredibel dari media sosial, sehingga sosialisasi menggunakan media sosial juga harus disesuaikan dengan preferensi mereka.

---

<sup>114</sup> Agita Primasanti,S.Si., selaku anggota Kpu Divisi Sosdiklih, Parmas, Dan SDM, diwawancarai oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

**c. Strategi Apa Saja Yang Digunakan Dalam Melakukan Sosialisasi Oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Kesadaran Pemilih Kaum Milenial dan Gen Z**

Berikut ini uraian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Elisa Kustanty, selaku KA Subbagian Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih Milenial dan Gen Z. Berikut ini strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z:

Pemilih kabupaten situbondo terutama milenial dan gen z ini kalau saya liat datanya ya mas, menunjukkan tren yang positif mas, namun juga menantang. Kalau berbicara Secara umum ya mas, generasi ini memiliki akses yang lebih baik ke informasi melalui media digital, yang meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu politik dan pemilu. Namun, mereka juga cenderung lebih skeptis terhadap sistem politik dan seringkali merasa kurang terhubung dengan proses pemilihan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan perasaan bahwa suara mereka tidak berdampak. Selain itu, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pemilihan dan merasa bahwa informasi yang tersedia tidak cukup jelas atau terlalu rumit. Kami fokus pada pendekatan yang lebih digital dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Misalnya, kami menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi yang relevan dan menarik, dan kami juga berusaha membuat proses pemilihan lebih sederhana dan transparan. Kampanye edukasi yang menargetkan generasi muda dan kerjasama dengan influencer juga menjadi bagian dari strategi kami. Kami juga memiliki beberapa inisiatif khusus. Misalnya, kami meluncurkan program edukasi pemilih di sekolah-sekolah dan universitas, serta mengadakan workshop dan seminar tentang hak dan kewajiban pemilih. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemuda untuk menyelenggarakan acara

yang menggabungkan unsur hiburan dengan edukasi terkait kepilkadaan<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Elisa Kustanty. Selaku KA Subbagian Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas, maka bisa disimpulkan yakni antara lain:

- 1) Pemilih milenial dan Gen Z di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren positif dalam pemahaman politik melalui media digital, tetapi juga menghadapi tantangan seperti skeptisisme terhadap sistem politik dan perasaan bahwa suara mereka tidak berpengaruh.
- 2) Generasi Milenial dan Gen Z ini sering kesulitan memahami prosedur pemilihan dan merasa informasi yang ada tidak cukup jelas. Untuk meningkatkan keterlibatan, KPU menggunakan pendekatan digital dan interaktif, seperti media sosial dan platform online, untuk menyebarkan informasi yang relevan.
- 3) KPU melalui divisi Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas berusaha menyederhanakan dan memperjelas proses pemilihan melalui kampanye edukasi, kerjasama dengan influencer, program di sekolah dan universitas, serta workshop dan seminar. Dan juga berkolaborasi dengan organisasi pemuda untuk mengadakan acara yang menggabungkan hiburan dan edukasi tentang kepilkadaan.

---

<sup>115</sup> Elisa Kustanty. selaku KA Subbagian Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas, diwawancarai oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

Setelah dilakukannya wawancara Ketua KPU Kabupaten Situbondo, serta anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisispasi, dan Hupmas, serta beberapa pemilih Milenial dan Gen Z Kabupaten. Hal ini melihaat perseptif masalah mursalah terkait tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z.

**3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah ?**

*Maslahah mursalah* dalam melihat tanggung jawab KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk meningkatkan kesadaran pemilih, terutama di kalangan milenial dan Gen Z, dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai kebaikan umum dan mencegah kemashlahatan bagi masyarakat.

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum dan kesejahteraan yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariah, tetapi dianggap penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab KPU dalam konteks ini mencakup beberapa aspek:

- a. Pendidikan Pemilih: KPU perlu menyediakan pendidikan politik dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih dengan cara yang relevan dan menarik bagi milenial dan Gen Z. Ini mencakup



penggunaan media sosial, platform digital, dan metode komunikasi yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensi kelompok ini.

- b. Aksesibilitas dan Transparansi: Menjamin bahwa informasi mengenai pemilihan, termasuk tata cara pemungutan suara, kandidat, dan program, tersedia secara luas dan mudah diakses. Ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pemungutan suara dan pendaftaran.
- c. Inovasi dan Adaptasi: KPU harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren media baru untuk menjangkau pemilih muda. Ini bisa meliputi kampanye digital, aplikasi mobile, dan platform interaktif yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial dan Gen Z.
- d. Partisipasi Aktif: Mendorong keterlibatan aktif dari milenial dan Gen Z dalam proses pemilihan dengan menciptakan forum, diskusi, dan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi. Ini bisa mencakup inisiatif seperti simulasi pemilihan, dialog publik, dan program-program yang melibatkan mereka dalam kegiatan pemilihan.
- e. Evaluasi dan Penyesuaian: Secara berkala mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran pemilih muda, dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tetap relevan dan efektif.

Dengan melaksanakan tanggung jawab ini, KPU berperan dalam menciptakan sistem pemilihan yang inklusif dan partisipatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

**a. Persepektif masalah mursalah tentang upaya KPU Kabupaten Situbonbdo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z**

Berikut ini uraian hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh keagamaan yaitu ustadz mohammad Abidin ,untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait Persepektif masalah mursalah tentang tanggung jawab KPU Kabupaten Situbonbdo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z. Berikut ini Persepektif masalah mursalah tentang tanggung jawab KPU Kabupaten Situbonbdo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z:

Meningkatkan partisipasi inikan sebetulnya tidak ada hukumnya nak, tetapi kita harus melihat mana yang kemudian lebih bermanfaat bagi kita, nah, Dalam perspektif masalah mursalah, tanggung jawab KPU untuk meningkatkan kesadaran pemilih milenial dan Gen Z adalah hal yang sangat penting. Masalah mursalah berfokus pada pencapaian kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat yang tidak diatur secara jelas dalam syariah, tetapi dianggap perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam masyarakat. Pendekatan ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih teredukasi dan partisipatif dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan milenial dan Gen Z secara aktif, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pemilihan tetapi juga memastikan bahwa keputusan-keputusan politik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah

karena berkontribusi pada kebaikan dan kesejahteraan umum.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terkait Persepektif masalah mursalah tentang tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z dengan salah satu tokoh keagamaan maka bisa disimpulkan yakni antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran pemilih utamanya milenial dan gen z merupakan sesuatu yang penting, maka dari itu Masalah Mursalah memandang ini sebagai sesuatu yang tidak dilarang.
- 2) Masalah Mursalah menganggap ini sebagai sesuatu yang baik karena demi tercapainya kebaikan secara umum dan kesejahteraan masyarakat, syariat juga tidak mengatur secara detail tetapi jika itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik dan menghindarkan kemudhrotan tidak menjadi larangan.
- 3) Meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang baik dimana Milenial dan Gen Z teredukasi dan meningkatkan kualitas pemilihan ini sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan

---

<sup>116</sup>Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Agama. Diwawancarai Oleh Helmi Arifin, Situbondo 08 Agustus 2024

dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh dari KPU Kabupaten Situbondo. Pada penelitian ini menganalisis pembahasan temuan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini disajikan tabel temuan pada saat melakukan penelitian

**Tabel 4.4**  
**Hasil Temuan Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen Z kurang kesadaran politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?	<p>Berikut ini hasil wawancara dengan ketua KPU kabupaten situbondo dan beberapa pemilih Milenial dan Gen Z penyebab kesadaran politik Milenial dan Gen Z yang didapatkan dari informan yang dilakukan pada saat melakukan wawancara:</p> <p><b>1. Ketua KPU Kabupaten Situbondo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pendidikan tentang politik sejak dini sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai politik dan demokrasi.</li> <li>- Media sosial seringkali menghadirkan konten-konten yang seringkali informasinya tidak akurat sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan milenial dan gen z terhadap politik</li> <li>- Rasa apatis dan skeptis menyebabkan milenial dan gen z seringkali merasa bahwa hak mereka atau suara mereka tidak akan berpengaruh secara signifikan.</li> </ul> <p><b>2. Beberapa Pemilih Milenial Dan Gen Z Kabupaten Situbondo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ketertarikan tentang politik berkurang karena terlalu banyak dimedia sosial ujaran-ujaran kebencian daripada pertarungan visi misi yang sehat, sehingga pemilih mengagap bahwa politik tidak memiliki mutu.</li> <li>- Pemilih sibuk dalam pekerjaannya yang menjadikan pemilih Milenial dan Gen Z ini lebih fokus pada pekerjaan dan politik menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon- calon yang hanya mementikan pencitraan membuat Pemilih apatis terhadap politik, kurangnya pengetahuan terhadap politik dan sudah tidak relevannya politik sekarang.</li> <li>- Tidak ada pengetahuan lebih tentang calon-calon kandidat sehingga lebih memilih ikut keluarga</li> <li>- Tidak transparannya anggaran dan korupsi membuat rasa apatis muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan pada politisi-politisi yang sedang bertanding pada pemilihan.</li> <li>- Sibuk dengan pekerjaannya demi keluarga, menganggap politik sebagai ajang saling menyalahkan dan kurangnya pendekatan langsung yang dilakukan pasangan kandidat sehingga membuat pemilih kurang memahami bagaimana karakternya secara langsung.</li> <li>- Tidak tertariknya kepada calon-calon kandidat yang seringkali terkena kasus skandal baik konflik maupun korupsi dan tidak konsistennya dengan apa yang dikampanyekan membuat rasa apatis terhadap politik.</li> </ul>
2	<p>Apa Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z ?</p>	<p>Hasil wawancara Peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Situbondo, anggota KPU Divisi Sosdiklih, parmas, dan SDM, dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas kabupaten situbondo dalam mengetahui Strategi apa yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun 2020</p> <p><b>1. Ketua KPU Kabupaten Situbondo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Milenial dan Gen Z memiliki pendekatan-pendekatan berbeda dari generasi sebelumnya dengan memaksimalkan teknologi digital sekarang, mengingat bahwa Milenial dan Gen Z ini erat kaitannya dengannya dunia digital maka salah satu bentuk soasialisasi yang dilakukan kpu kabupaten situbondo adalah</li> </ul>

		<p>dengan memasuki dunia mereka yaitu teknologi digital. Media sosial menjadi sebuah opsi yang bagus dengan menyediakan konten-konten yang menarik tapi mendidik akan memudahkan pemilih Milenial dan Gen Z untuk mencerna bagaimana pentingnya satu suara didalam pemilihan kepala daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bagi generasi muda seminar, workshop sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan sosialisasi versi kekinian tetapi sosialisasi disini bukan yang kemudian hanya sekedar mendengarkan tetapi lebih intraktif sehingga memudahkan generasi Milenial dan Gen Z memahami lebih jauh apa itu pilkada dan bagaimana proses di dalamnya, dengan ditambah upaya KPU Kabupaten Situbondo untuk bekerjasama dengan sekolah dan kampus di kabupaten situbondo maka perkembangan dan pengetahuan terkait demokrasi akan meningkat dari generasi ke generasi seiring berjalannya waktu.</li> <li>- Generasi era sekarang sekarang sangat suka berkomunitas, maka KPU melalui Komunitas-komunitas memberikan edukasi mengenai demokrasi yang kemudian dari komunitas ke komunitas dan personal ke personal saling memberikan edukasi yang secara tidak langsung perlahan kesadaran itu muncul dan menyadarkan tentang hak mereka dalam satu suara mereka di dalam Pemilihan Kepala Daerah.</li> </ul> <p><b>2. Anggota Kpu Divisi Sosdiklih, Parmas, dan Sdm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dilakukan dihari senin sampai dengan jumat untuk meminimalisir kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan jika sosialisasi dilakukan di hari-hari weekend.</li> <li>- Memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi merupakan langkah yang tepat mengingat bhawa milenial dan gen z sangat dekat dengan teknologi digital, sehingga KPU situbondo menyiapkan konten konten yang menarik dan tren-tren masa kini</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sehingga menarik untuk ditonton dan mengedukasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan yang harus dihadapi juga besar karena milenial dan gen z cenderung skeptis dengan politik sehingga menyadarkan pentingnya hak pilih mereka sulit untuk mereka sadari, ini terjadi karena seringkali terpapar oleh informasi yang kurang kredibel dari media sosial, sehingga sosialisasi menggunakan media sosial juga harus disesuaikan dengan preferensi mereka.</li> </ul> <p><b>3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hupmas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih milenial dan Gen Z di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren positif dalam pemahaman politik melalui media digital, tetapi juga menghadapi tantangan seperti skeptisisme terhadap sistem politik dan perasaan bahwa suara mereka tidak berpengaruh.</li> <li>- Generasi Milenial dan Gen Z ini sering kesulitan memahami prosedur pemilihan dan merasa informasi yang ada tidak cukup jelas. Untuk meningkatkan keterlibatan, KPU menggunakan pendekatan digital dan interaktif, seperti media sosial dan platform online, untuk menyebarkan informasi yang relevan.</li> </ul> <p>KPU melalui divisi Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas berusaha menyederhanakan dan memperjelas proses pemilihan melalui kampanye edukasi, kerjasama dengan influencer, program di sekolah dan universitas, serta workshop dan seminar. Dan juga berkolaborasi dengan organisasi pemuda untuk mengadakan acara yang menggabungkan hiburan dan edukasi tentang kepilkadaan.</p>
3	<p>Bagaimana tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z jika dilihat dari perspektif Masalah</p>	<p>Hasil wawancara Peneliti dengan salah satu tokoh agama dalam pandangan tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z.</p> <p><b>1. tokoh agama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesadaran pemilih utamanya</li> </ul>

	Mursalah ?	<p>milennial dan gen z merupakan sesuatu yang penting, maka dari itu Masalah Mursalah memandang ini sebagai sesuatu yang tidak dilarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah Mursalah menganggap ini sebagai sesuatu yang baik karena demi tercapainya kebaikan secara umum dan kesejahteraan masyarakat, syariat juga tidak mengatur secara detail tetapi jika itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik dan menghindarkan kemudhrotan tidak menjadi larangan.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang baik dimana Milennial dan Gen Z tereduksi dan meningkatkan kualitas pemilihan ini sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah.</li> </ul>
--	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **1. Penyebab Kaum Milennial Dan Gen Z Kurang Kesadaran Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020?**

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian di KPU Kabupaten Situbondo, menemukan beberapa penyebab dari milenial dan gen z kurang kesadaran politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ini sangat penting dan bagian dari menegakkan demokrasi yang ada di Indonesia. Pada bahasan temuan ini, penelitian menggunakan “triangulasi sumber” untuk keabsahan data dan dari sudut pandang yang berbeda.

Peneliti mewawancari 2 informan yang berbeda yaitu Ketua KPU dan beberapa Milennial dan Gen Z. Dari hasil “triangulasi sumber” tersebut ditemukan beberapa data yaitu Kurangnya pendidikan politik sejak dini mengakibatkan pengetahuan yang terbatas tentang politik dan demokrasi. Media sosial sering menyebarkan informasi yang tidak akurat, sehingga



mengurangi kepercayaan Milenial dan Gen Z terhadap politik. Rasa apatis dan skeptis membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh. Alasan berikutnya, banyak dari milenial dan Gen Z merasa tidak puas dengan kondisi sosial dan politik saat ini atau merasa bahwa perubahan yang dibutuhkan tidak akan datang dari partisipasi politik mereka, Ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Pendidikan politik yang kurang memadai atau tidak memadai di sekolah atau universitas dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang sistem politik dan peran individu dalam proses tersebut. sosial seringkali lebih fokus pada isu-isu viral dan hiburan daripada pendidikan politik yang mendalam. Ini bisa mengalihkan perhatian generasi muda dari permasalahan politik yang lebih substansial. Banyak milenial dan Gen Z merasa skeptis terhadap integritas sistem politik, termasuk korupsi dan ketidakadilan. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak ada gunanya terlibat. Generasi ini mungkin memiliki prioritas yang berbeda, seperti fokus pada masalah lingkungan, kesejahteraan pribadi, atau pencapaian karir, yang membuat politik tidak menjadi prioritas utama mereka. Keterbatasan akses ke informasi politik yang berkualitas dan terpercaya bisa membuat mereka kurang terinformasi dan merasa tidak tertarik untuk terlibat.

Pemilih apatis dan skeptis terhadap politik, tidak akan mendapat sanksi atau hukuman, maka dari itu, pemilih secara mudah acuh tak acuh di dalam proses pemilihan padahal satu suara mereka sangat berarti untuk

menentukan Pemimpin Negara 5 tahun mendatang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menghukum orang yang melakukan Golongan Putih pada saat Pemilihan Umum karena hal tersebut juga menyangkut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 23 yakni Setiap orang bebas dalam memilih dan memiliki keyakinan politiknya dan bebas untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya baik dalam lisan atau tulisan dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.<sup>117</sup> Adanya undang-undang tentang HAM tersebut, digunakan sebagai pedoman terkait pembenaran tentang dimana setiap orang memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya.

Pada kajian teori kedaulatan, *jean Jacques rousseau* didalam buku karya Abdul Aziz Hakim yang berjudul negara hukum dan demokrasi indonesia yang mengutip dari karya *jean Jacques rousseau* didalam bukunya *Du Contrat Social*. Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian Milenial Dan Gen Z” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente*

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

*generale*). *volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak.

Jika dilihat hasil wawancara peneliti dengan ketua KPU Kabupaten Situbondo bahwa kurangnya pendidikan politik sejak dini mengakibatkan pengetahuan yang terbatas tentang politik dan demokrasi. Media sosial sering menyebarkan informasi yang tidak akurat, sehingga mengurangi kepercayaan Milenial dan Gen Z terhadap politik. Rasa apatis dan skeptis membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh pada perubahan yang signifikan. Milenial dan gen z kurang menyadari hak dan kewajibannya sehingga mereka memilih apatis dan skeptis terhadap hak pilihnya ini menjadi salah satu penyebab mereka kurang sadarnya politik dan berfikir hak suara mereka tidak akan berdampak apapun terhadap pembanguanan daerahnya. Pemilih milenial dan gen z juga memiliki kedaulatan yang sama sebagaimana dikatakan *jean Jacques rousseau* dalam teori kedaluatannya dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). *volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Pendidikan dan edukasi sejak awal perlu dilakukan se efektif mungkin karena milenial dan gen z merupakan alah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang, selain jumlahnya

yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilihan.

## **2. Strategi yang dapat diterapkan KPU Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesadaran Pemilih segmentasi kaum milenial dan Gen Z?**

Pelaksanaan Pemilihan Umum tidak luput dari sikap generasi mudanya dalam menyikapi pemilihan khususnya di Kabupaten Situbondo. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Situbondo memiliki peran yang sangat penting untuk menyiapkan strategi meningkatkan kesadaran politik yang ada di Kabupaten Situbondo. Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena momen ini merupakan penentuan daripada seorang Pemimpin yang akan memimpin Negara Indonesia 5 tahun mendatang, dimana pada kajian teori dijelaskan mengenai sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu Sistem demokratis di mana penduduk suatu kabupaten memilih kepala pemerintahan setempat, yaitu bupati, melalui Pilkada.. Hal ini peran KPU salah satunya KPU Kabupaten Situbondo menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik Milenial Dan Gen Z Sebsgai generasi masa depan yang akan terus berkontribusi khususnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait tujuan dari diadakannya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Situbondo dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari adanya sosialisasi yaitu untuk menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Umum, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam Pemilihan Umum, dan agar partisipasi masyarakat menjadi meningkat, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait tujuan dari diadakannya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Strategi yang digunakan oleh KPU kabupaten situbondo yaitu

- a. Pemilih Milenial dan Gen Z memiliki pendekatan-pendekatan berbeda dari generasi sebelumnya dengan memaksimalkan teknologi digital sekarang, mengingat bahwa Milenial dan Gen Z ini erat kaitannya dengannya dunia digital maka salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo adalah dengan memasuki dunia mereka yaitu teknologi digital. Media sosial menjadi sebuah opsi yang bagus dengan menyediakan konten-konten yang menarik tapi mendidik akan memudahkan pemilih Milenial dan Gen Z untuk mencerna bagaimana pentingnya satu suara didalam pemilihan kepala daerah

b. Bagi generasi muda seminar, workshop sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan sosialisasi versi kekinian tetapi sosialisasi disini bukan yang kemudian hanya sekedar mendengarkan tetapi lebih intraktif sehingga memudahkan generasi Milenial dan Gen Z memahami lebih jauh apa itu pilkada dan bagaimana proses di dalamnya, dengan ditambah upaya KPU Kabupaten Situbondo membuat satu ruangan khusus yaitu RPP (Rumah Pintar Pemilu) dan bekerjasama dengan sekolah dan kampus di kabupaten situbondo maka perkembangan dan pengetahuan terkait demokrasi akan meningkat dari generasi ke generasi seiring berjalannya waktu.

c. Generasi era sekarang sekarang sangat suka berkomunitas, maka KPU melalui Komunitas-komunitas memberikan edukasi mengenai demokrasi yang kemudian dari komunitas ke komunitas dan personal ke personal saling memberikan edukasi yang secara tidak langsung perlahan kesadaran itu muncul dan menyadarkan tentang penting hak mereka dalam satu suara mereka di dalam Pemilihan Kepala Daerah.

KPU Kabupaten Situbondo dalam melakukan sosialisasi kepada Ketika melakukan Pemilih Milenial dan Gen Z berbeda dari generasi sebelumnya dalam edukasi dan pendekatan, mereka lebih dekat terhadap teknologi digital maka dengan memaksimalkan teknologi digital dan menghadirkan konten edukatif untuk menyosialisasikan pentingnya pemilihan, kemudian dibarengi dengan sosialisasi langsung misal, Seminar dan workshop interaktif , dan juga mensosialisasikan di sekolah dan

kampus serta edukasi melalui komunitas juga diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.

Pada kajian teori kedaulatan, didalam buku karya Jimly Asshiddiqie berjudul Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan (*policy*). Sebagaimana dikemukakan oleh *Mac Iver* bahwa “*the sovereignty, so we shall name the power which ultimately determines the policy of the state*”. Maksudnya, apabila kedaulatan berada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat), maka rakyatlah yang menentukan kebijakan negara melalui badan penjelmaan seluruh rakyat. Meningkatkan kesadaran politik terutama milenial dan gen z merupakan sesuatu yang penting dilakukan, ini guna menyadarkan hak-hak mereka dalam berpartisipasi dan memberikan edukasi bahwa mereka pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, maka dengan begitu setiap keputusan dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati harus melibatkan mereka. Strategi yang dalam menarik minat partisipasi harus berpihak kepada mereka dan memahami bahwa kedaulatan mereka menjadi sesuatu yang penting mengingat bahwa dalam sebuah pemilihan partisipasi menjadi ruh yang tidak bisa dipisahkan dalam pemilihan, maka dari itu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi dan sumber daya manusia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena 3

komponen tersebut menghasilkan pemilih yang berkualitas dan terpilihnya pemimpin yang berintegritas, maka dari itu KPU Kabupaten Situbondo menghadirkan sosialisasi pendidikan pemilih yang sesuai dan relevan pada setiap generasi agar informasi politik dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh Kaum Milenial dan Gen Z.

### **3. Upaya KPU Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Segmentasi Kaum Milenial dan Gen Z Jika Dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah ?**

Pengertian masalah mursalah menurut ushuliyin adalah almasalah dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, masalah mursalah adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara<sup>118</sup>, baik di dalam Al-Qur<sup>118</sup>an ataupun Sunah Nabi SAW.<sup>118</sup> Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa:

- a. Masalah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Qur<sup>118</sup>an maupun hadis;
- b. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat, maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara<sup>118</sup>secara umum.

Pada kajian teori, menurut imam malik yang ditulis oleh nurhayati dan ali imran sinaga yang berjudul *fiqh dan ushul fiqh*, berpendapat bahwa

---

<sup>118</sup> Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38



*maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi *maṣlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori *maṣlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *hājjiyyāh* (sekunder).

Jika dilihat hasil wawancara peneliti dengan salah tokoh agama bahwa Meningkatkan kesadaran pemilih utamanya milenial dan gen z merupakan sesuatu yang penting, maka dari itu *Maslahah Mursalah* memandang ini sebagai sesuatu yang tidak dilarang. *Maslahah Mursalah* menganggap ini sebagai sesuatu yang baik karena demi tercapainya kebaikan secara umum dan kesejahteraan masyarakat, syariat juga tidak mengatur secara detail tetapi jika itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik dan menghindarkan kemudhorotan tidak menjadi larangan. Meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang baik dimana Milenial dan Gen Z tereduksi dan meningkatkan kualitas pemilih, ini sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang mengedepan kebaikan demi terhindarnya kemudhorotan. Sosialisasi pendidikan pemilih sebagai salah satu cara selain meningkatkan partisipasi Milenial dan Gen Z satu sisi terpilihnya pemimpin yang baik dan menjaga

kemungkinan dari terpilihnya pemimpin yang dzolim, sesuai dengan kajian kajian hukum islam.

Abdul Hamid Hakim dalam Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi" Awwaliyyah, Terjemahan Sukanan Dan Khairudin, pada kaidah ke 19 yaitu

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.(Kaidah ke 19)

Kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>119</sup>

Relevansi kaidah tersebut bahwa, metode *maṣlaḥah mursalah* berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus ditolak. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran pemilih guna mencerdaskan pemilih-pemilih ke depan demi terpilihnya pemimpin yang tidak dzolim. Meningkatkan kesadaran politik memberikan manfaat dimana dapat membuka ruang pikir yang lebih luas dalam menyeleksi pasangan calon dan memberikan pemahaman-pemahaman hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara adalah

<sup>119</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawa"id Al-Fiqhiyah: *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Cv. Amanah: 2019), 84

partisipasi aktif dalam pemilihan, baik itu melalui pemilihan umum, maupun pemilihan daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Persepektif Masalah Mursalah.

1. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasti tidak lepas dengan partisipasi pemilih, salah satunya di kabupaten situbondo milenial dan gen z kebanyakan apatis dan skeptis terhadap politik. Penyebab lainnya ketertarikan terhadap politik berkurang karena dominasi ujaran kebencian di media sosial dan kurangnya pertarungan visi misi yang sehat, serta calon-calon politik yang hanya mementingkan pencitraan. Hal ini menyebabkan pemilih, terutama Milenial dan Gen Z, lebih fokus pada pekerjaan dan menganggap politik sebagai hal yang biasa. Apatisme juga meningkat akibat kurangnya transparansi anggaran, korupsi, dan ketidakmampuan calon dalam membangun kepercayaan serta ketertarikan publik.

2. Melihat fenomena partisipasi dan kurang kesadaran Milenial dan Gen Z dalam politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU kabupaten situbondo berusaha melakukan sosialisasi pendidikan pemilih guna meningkatkan kesadaran pemilih dan meningkatkan sdm. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten situbondo mengacu pada Pkpu No 9 Tahun 2022 Pasal 3 tentang partisipasi

masyarakat pada Pemilihan umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, Yaitu Pemilih Milenial dan Gen Z lebih terhubung dengan teknologi digital, sehingga KPU Kabupaten Situbondo memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk sosialisasi pilkada dengan konten yang menarik dan mendidik. KPU juga mengadakan seminar dan workshop interaktif serta bekerja sama dengan sekolah dan kampus untuk meningkatkan pemahaman demokrasi. komunitas-komunitas, KPU menyebarluaskan edukasi tentang demokrasi yang perlahan membangun kesadaran akan pentingnya hak suara dalam pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Situbondo juga Sosialisasi dilakukan dihari senin sampai dengan jumat untuk meminimalisir kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan jika sosialisasi dilakukan di hari-hari weekend.

3. Dalam hukum Islam, keberadaan sosialisasi pendidikan pemilih termasuk ke dalam lingkup *masalah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nas. Keberadaan sosialisasi pendidikan pemilih ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang baik dimana Milenial dan Gen Z tereduksi dan meningkatkan kualitas pemilih, ini sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah yang mengedepan kebaikan demi terhindarnya kemudhorotan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran dan masukan antara lain:

1. Bagi KPU Kabupaten Situbondo ketika melakukan sosialisasi lebih diperketat lagi hingga masuk ke daerah perumahan terutama di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo
2. Bagi KPU Kabupaten Situbondo dan dibantu oleh PPS untuk lebih banyak memberikan sosialisasi terkait edukasi pentingnya Pemilihan secara menyeluruh agar generasi muda yang masih awam bisa memahami dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan.
3. Untuk konten-konten media sosial terutama pada aplikasi instagram dan tiktok milik KPU Kabupaten Situbondo lebih diperbaiki dan dimodifikasi lagi agar terlihat lebih menarik dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang dan dapat mengundang partisipasi generasi mudanya pada saat pelaksanaan Pemilihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi" Awwaliyyah*, Terj. Sukanan Dan Khairudin.
- Alfrid Sentosa, Betty Karya, "Perilaku Pemilihi Pemula Dalam Pilkada" Pekalongan, Penerbit Nem, 2022.
- Ali Said, *Statistik Gender Tematik Profil Generasi Millennial*. Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ayu Widowati Johannes" *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*" Bandung, Cendekia Press, 2020.
- Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Jember: Licensi, 2021.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju Kepada'tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa" id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* Palembang: Cv. Amanah: 2019.
- Dwi Sulisworo, Tri wahyuningsih & Dikdik Baegaqi Arif : *Demokrasi Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional*, 2012.
- Elizabeth T. Santosa, *Raising Children in Digital Era*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok: rajawali Pers, 2020.
- Firman, , *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang, 2018.
- Gabriel Almond Dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demorasi di Lima Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1990.
- Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.

- Harahap Abdul Asri, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah* Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo, 2005.
- Hardika, Eny Nur Aisyah & Imam Gunawan, "*Transformasi Belajar Generasi Milenial*" Malang, Um Penerbit & Percetakan, 2018.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, Yogyakarta: Mahakarya, Rangkang Offset, 2014.
- Isharyanto "Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945" Yogyakarta, Penerbit WR, 2016.
- Jonaedi Efendi, Dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara, cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers 2016,
- Mercia Karina "*Sinergi antara Karakter Gen Z dan Pendidikan di Indonesia untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0*" Solo, Unisri Press, 2021.
- Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama, 2003.
- Mohammad Arif, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, Kediri, Iain Press, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020.
- Mukhsin Nyak Umar "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*" Aceh, Turats, 2017.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Jakarta: Prenadamedia Group: 2018.
- Rahmawati Halim, Muhlim Lalongan "*Pemilih Politik Milenial Dan Gen Z Teori Dan Praktik*" Makasar, Cv Sah Media, 2016.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta , PT. Grasindo, 1992.



- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006..
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pres, 2009.
- Sapiudin Shidhiq, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2017.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syamsu Ridhuan, *Demokrasi, Kajian Demokrasi Pancasila*, Universitas Esa Unggul, Pamu-Esa Unggul, 2019.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- Utsman A. Muis Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Yasrin Ahmad Tosepu” *Media Baru Dalam Komunikasi Politik*” Surabaya, Jagad Publishing, 2018.
- Yulianto, Veri Junaidi, August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Universitas Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010.
- Zain Badjeber, *Komentar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Forum Indonesia Baru, 2005.

### **Undang-Undang**

- PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan Dan Pemilihan Milenial Dan Gen Z Dalam Penyelenggaraan Pilkada, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Pasal 1 Angka. 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 Angka. 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 Angka. 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

### **Jurnal**

Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Pemerintah, Jurnal, Vol. 10, No.2, Juni 2013.

### **Tesis/Skripsi**

Burhanudin " Kesadaran Politik Dan Pemilih Politik:(Studi Atas Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Pemilihi Politik Milenial Dan Gen Z Pada Pemilu 2019 Di Gantungan, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Hamzah," Pilkada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Persepektif Hukum Islam" Tesis, Uin Alauddin Makasar 2013.

Iim Fahimah, "Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits", Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, 116-117.

Muhammad Adeputera Hemas "Peran Komisi Pilkada (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Pemilihi Aktif Pemilihi Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Rafi' Alra "Upaya Kpu Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Pemilihi Pemilihi Pemula Pada Pemilu 2020" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.

Septian Hendra Wijaya " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihi Politik Pemilihi Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Shella Marcelina, Peran Komisi Pilkada Dalam Pelaksanaan Pemilkada Tahun 2017 Dikota Yogyakarta, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.

### Internet

Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi jawa timur diakses di <https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-situbondo> , Pada tanggal 14 agustus 2020.

Generasi Z <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Kaum Milenial <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Kesadaran Pemilihi <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Komisi Pemilhan Umum, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo <https://g.co/kgs/4dwUQop> , diakses pada 14 agustus 2020.

Masalah Mursalah <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Pemilihan Bupati <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06, mei 2020.

Visi dan Misi KPU Kabupaten Situbondo, diakses di <https://kab-situbondo.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>, pada tanggal 20 agustus 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keaslian Tulisan

#### LAMPIRAN

##### Lampiran 1: Surat Keaslian Tulisan

##### PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Arifin

Nim : 204102030098

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Jember, 7 November 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Saya yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
84BA0AJX853687419  
Helmi Arifin

Nim. 204102030098

## Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mungli, Jember, Kode Pos 60130 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427604  
e-mail: syariah@uisu.ac.id Website: www.fsyariah.uisuias.ac.id

No : B- 7744 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 06 / 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

18 November 2024

Yth : Ketua KPU Kabupaten Situbondo  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Ketua KPU Kabupaten Situbondo, untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Helmi Arifin  
Nim : 204102030098  
Semester : 9  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Persepektif Masalah Mursalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian KPU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Matarom No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60130 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427606  
e-mail: syariah@uisu.ac.id Website: www.fsyariah.uisu.ac.id

No : B- 7744 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 06 / 2024 18 November 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Ketua KPU Kabupaten Situbondo  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Ketua KPU Kabupaten Situbondo, untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Helmi Arifin  
Nim : 204102030098  
Semester : 9  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Persepektif Masalah Mursalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



#### Lampiran 4: Jurnal Kegiatan Penelitian

##### Jurnal Kegiatan Penelitian Oleh Helmi Arifin

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1	2 Agustus 2024	Melakukan permohonan izin ke KPU kabupaten situbondo	Ibu Fairul Laily, S.E
2	08 Agustus 2024	Observasi ke KPU Kabupaten Situbondo dan wawancara terkait penyebab kurang kesadaran politik kaum Milenial Dan Gen Z	Bapak Hadi Prayitno, S.Pd
3	08 Agustus 2024	Melakukan wawancara ke masyarakat milenial dan gen z Kabupaten Situbondo terkait penyebab kurangnya kesadaran politik kaum milenial dan gen z	Saudara Inisial AR, Saudari Inisial HID, Teman Inisial MA, Teman Inisial DP, Teman Inisial AJ, Saudara Inisial MG, Saudari Inisial DW
4	08 Agustus 2024	Melakukan wawancara ke KPU Kabupaten Situbondo terkait strategi dalam meningkatkan kesadaran politik kaum milenial dan gen z	Bapak Hadi Prayitno, S.Pd Ibu Agita Primasanti, S.Si Ibu Elisa Kustanty
5	08 Agustus 2024	Melakukan wawancara ke salah satu tokoh agama ustadz mohammad abidin terkait bagaimana Persepektif masalah mursalah tentang tanggung jawab KPU	Ustadz Mohammad Abidin

		Kabupaten Situbonbdo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Lampiran 5: Dokumentasi



## **Lampiran 6: Transkrip Wawancara**

**“Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen z kurang kesadaran politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020?”**

Nama : Hadi Prayitno, S.Pd

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Apa yang menyebabkan kaum milenial dan Gen z kurang kesadaran politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun 2020?

**Hadi Prayitno, S.Pd:**

Mungkin ini ya mas ya salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan politik yang memadai sejak usia dini, terus sekarangkan apa-apa serba digital jadi, Media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan milenial dan Gen Z, dan Sering kali, informasi politik yang mereka terima di media sosial tidak akurat atau tidak memadai, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Selain itu, ada juga rasa apatisme atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem politik, di mana mereka merasa suara mereka tidak akan berdampak signifikan.

Nama : Saudara Abdur Rohman

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara ?

**Saudara Abdur Rohman:**

Saya tidak terlalu mengikuti politiki mas, politik era sekarang terlalu banyak mengujar kebencian, jadi ketertarikan saya tentang politik sedikit mas, dan media sosial disibukkan oleh konten-konten yang tidak bermutu bukan saling memaparkan visi misi.

Nama : Saudari Hafila Indira Dewi

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal Wawancara :08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Saudari Hafila Indira Dewi:**

Waduh mas, saya tidak terlalu suka politik mas soalnya saya sibuk kerja juga jadi isu politik terkini itu sudah tidak peduli lagi, palingan Cuma tau dari poster-poster dijalan aja sih mas.

Nama : Teman Inisial Mohammad Aldi

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal Diwawancarai : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Teman Mohammad Aldi:**

Saya tidak terlalu mengikuti mas, politik sekarang banyak embel-embel janji dan ujaran-ujaran kebencian di sosmed jadi saya tidak peduli aja, dan pada kenyataanya memang pengetahuan tentang politik minim dan gaya politik seperti itu tidak masuk aja sama zaman sekarang mas.

Nama : Teman Dewi Putri

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2020

Diwawancari oleh : Helmi arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Teman Dewi Putri:**

Saya kalo soal politik jujur memang tidak mengerti mas, jadi saya ikut-ikut aja, politik, jadi ikut-ikut keluarga aja coblos siapa ya ikut aja mas, gak yang gimana-gimana kalo soal politik.

Nama : Teman Alvin Jordan

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Teman Alvin Jordan:**

Saya ga percaya sih mas sama politik, di media sosial terlalu banyak yang korupsi dan tidak transparan dalam anggaran, jadi kaya saya ini ragu apakah dana yang seharusnya benar-benar digunakan dengan semestinya, jadi ya saya memilih untuk tidak peduli aja gitu mas dalam pemilihan.

Nama : Saudara Mohammad Ghofur

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal wawancara: 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Saudara Mohammad Ghofur:**

Saya sibuk kerja mas buat keluarga, jadi tidak begitu mengikuti perkembangan politik terkini di pilkada situbondo, dan saya juga merasa bahwa politik hanya ajang saling menyalahkan, kurang memberikan edukasi dan pendekatan pendekatan secara sosial jadi saya tidak paham betul gimana orangnya karekternya dan sebagainya.

Nama : Saudara Dini Wulandari

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tanggal wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Seberapa penting kegiatan politik di kabupaten situbondo menurut saudara?

**Saudara Dini Wulandari:**

Saya kurang begitu menarik sih mas, soalnya banyak pejabat daerah yang saya liat terjerat kasus skandal dan konflik, jadi saya rasa politisi-politisi ini tidak konsisten dengan yang dikampanyekan, dan lebih fokus pada pencitraannya saja daripada visi dan misi yang dibawa, karena hal ini saya tidak terlalu peduli dengan politik lagi mas.

**“Strategi apa saja yang digunakan dalam melakukan sosialisasi oleh KPU kabupaten situbondo dalam meningkatkan kesadaran pemilih kaum milenial dan gen Z?”**

Nama : Hadi Prayitno S.Pd

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Tanggal wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Strategi apa yang digunakan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran politik milenial dan Gen Z mengenai pendidikan politik?

**Hadi Prayitno S.Pd:**

Milennial dan gen z ini sebenarnya generasi yang menarik ya mas, ini generasi yang treatmentnya berbeda dengan generasi sebelumnya jadi penggunaan sosialisasi dengan gaya lama mungkin akan membosankan jika kita terapkan pada generasi ini, maka KPU dengan divisi sosdiklih, parmas dan SDM melakukan pendekatan yang menyesuaikan dengan zamannya mereka, Pertama, meningkatkan penggunaan media sosial sebagai platform utama untuk kampanye dan edukasi pemilih. Kami aktif di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu, pentingnya memilih, dan proses pemilihan itu sendiri. Kedua, kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, workshop, dan bekerjasama dengan sekolah maupun kampus se Kabupaten Situbondo untuk memberikan edukasi yang khusus ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini biasanya kami gelar bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi di Situbondo. Ketiga, kami mengadakan program pelatihan bagi relawan pemilih yang sebagian besar berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Relawan ini kemudian dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan di komunitas mereka masing-masing untuk memberikan informasi yang lebih mendalam dan personal mengenai hak pilih mereka.

Nama : Agita Primasanti, S, Si

Jabatan : Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM

Tanggal diwawancarai : 08 Agustus 2024

Diwawancarai Oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Strategi apa yang digunakan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran politik milenial dan Gen Z mengenai pendidikan politik?

**Agita Primasanti, S, Si:**

Waktu sosialisasikan dibuat dihari senin sampai jumat mas, kalo hari libur nanti orang orang pada liburan semua mas,maka dari itu kami melihat masyarakat Kabupaten Situbondo ini rata rata ya sekolah dan bekerja, buat yang milenial milenial mungkin sudah kebanyakan sudah kerja pemilihnya tetapi kalo gen z ini biasanya masih duduk di bangku perkuliahan atau sekolah menengah. Kami telah melaksanakan berbagai inisiatif khusus untuk menjangkau pemilih Milenial dan Gen Z. Selain sosialisasi secara face to face, kami juga memanfaatkan media sisial sebagai sarana edukasi bagi milenial dan gen z Karena mereka sangat aktif di media sosial, kami memanfaatkan platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan informasi tentang Pilkada. Kami juga

berkolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas online untuk menarik perhatian mereka. Namun, kami juga sadar mas, ada banyak tantangan yang harus dihadapi tantangan dalam menarik perhatian mereka di tengah berbagai konten digital yang kompetitif. Beberapa dari mereka masih menunjukkan kurangnya minat atau keengganan untuk terlibat dalam proses politik. Berdasarkan data pilkada dari tahun 2015 ke tahun 2020 memang ada peningkatan, akan tetapi kami masih ada ruang untuk perbaikan. Ada beberapa perbedaan antara kelompok yang lebih aktif dan yang kurang terlibat. Kami terus memonitor data ini untuk mengidentifikasi tren dan menyesuaikan strategi kami. Salah satu tantangan terbesar adalah menyesuaikan pesan dengan minat dan preferensi mereka. Pemilih milenial dan Gen Z cenderung lebih skeptis terhadap informasi politik dan lebih memilih konten yang menarik dan relevan bagi mereka. Selain itu, mereka seringkali terpapar pada informasi yang tidak akurat atau hoaks, sehingga kami perlu memastikan informasi yang kami sampaikan kredibel dan mudah dipahami.

Nama : Elisa Kustanty

Jabatan : Kepala Sub Bagian Divisi Teknis Pemilu, Petisipasi, dan Hupmas

tanggal wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancara oleh : Helmi Arifin

**Helmi Arifin:**

Strategi apa yang digunakan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran politik milenial dan Gen Z mengenai pendidikan politik?

**Elisa Kustanty:**

Pemilih Kabupaten Situbondo terutama milenial dan gen z ini kalau saya liat datanya ya mas, menunjukkan tren yang positif mas, namun juga menantang. Kalau berbicara Secara umum ya mas, generasi ini memiliki akses yang lebih baik ke informasi melalui media digital, yang meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu politik dan pemilu. Namun, mereka juga cenderung lebih skeptis terhadap sistem politik dan seringkali merasa kurang terhubung dengan proses pemilihan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan perasaan bahwa suara mereka tidak berdampak. Selain itu, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pemilihan dan merasa bahwa informasi yang tersedia tidak cukup jelas atau terlalu rumit. Kami fokus pada pendekatan yang lebih digital dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Misalnya, kami menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi yang relevan dan

menarik, dan kami juga berusaha membuat proses pemilihan lebih sederhana dan transparan. Kampanye edukasi yang menargetkan generasi muda dan kerjasama dengan influencer juga menjadi bagian dari strategi kami. Kami juga memiliki beberapa inisiatif khusus. Misalnya, kami meluncurkan program edukasi pemilih di sekolah-sekolah dan universitas, serta mengadakan workshop dan seminar tentang hak dan kewajiban pemilih. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemuda untuk menyelenggarakan acara yang menggabungkan unsur hiburan dengan edukasi terkait kepilkadaan.

**“Persepektif Masalah Mursalah tentang tanggung jawab komisi pemilihan umum kabupaten situbondo dalam meningkatkan kesadaran pemilih milenial dan Gen Z”**

Nama : Bapak Mohammad Abidin

Jabatan : Tokoh Agama

Tanggal wawancara : 08 Agustus 2024

Diwawancarai oleh : Helmi Arifin

Helmi Arifin:

Bagaimana Persepektif masalah mursalah tentang tanggung jawab KPU Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesadaran pemilih Milenial dan Gen Z?

Ustadz Mohammad Abidin:

Meningkatkan partisipasi inikan sebetulnya tidak ada hukumnya nak, tetapi kita harus melihat mana yang kemudian lebih bermanfaat bagi kita, nah, Dalam perspektif masalah mursalah, tanggung jawab KPU untuk meningkatkan kesadaran pemilih milenial dan Gen Z adalah hal yang sangat penting. Masalah mursalah berfokus pada pencapaian kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat yang tidak diatur secara jelas dalam syariah, tetapi dianggap perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam masyarakat. Pendekatan ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih teredukasi dan partisipatif dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan milenial dan Gen Z secara aktif, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pemilihan tetapi juga memastikan bahwa keputusan-keputusan politik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah karena berkontribusi pada kebaikan dan kesejahteraan umum.



## Lampiran 7: Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS



#### A. Biodata Diri

Nama : Helmi Arifin  
NIM : 204102030098  
TTL : Banyuwangi, 11 Agustus 2001  
Alamat : Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten  
Banyuwangi  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
No hp : 085748450274  
Email : [helmiarifin110801@gmail.com](mailto:helmiarifin110801@gmail.com)

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Aisyiyah 2 (2006-2008)
2. SDN V Kalibaru Wetan (2008-2014)
3. SMP Al-falah, Silo (2014-2017)
4. SMA Al-falah, Silo (2017-2020)

#### C. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMP Al-Falah, Silo (2015-2016)
2. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (2020-Sekarang)
3. The Al-Falah Institute UIN (2020-Sekarang)